



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN**
Tempat lahir : Gresik
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/29 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jawa Indah II/39 Gresik Kota Baru (GKB) Darus Sa'adah Regency, Kelurahan Manyar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau Jl. Dr. Wahidin SHD 328 Rt. 03 Rw. 02 Desa Randuagung Kebomas Kabupaten Gresik atau Villa Bukit Tidar nomor blok A2/718 Kota Malang atau Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur
Pendidikan : Magister (S-2)

Terdakwa tidak tahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PURWOADI, SH., E.E TRIYONO, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Purwoadi, SH & Partners" yang berkedudukan hukum di Sumengko RT.008/RW.003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik-Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor Reg : 158/HK.07/8/2022/ tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Gedung diajukan kepada Yth.Bpk.Gubernur Jawa Timur Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" Desa Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar Tahun Anggaran 2016;
 - 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Blitar Sejahtera" Desa Siraman Kesamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2016;
 - 3) 1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor Rekening : 0143016331 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-KPPKD)

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016;

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pencairan atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1545/112/2016 tanggal 20 Nopember 2016 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir persyaratan kelengkapan dokumen atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Hibah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 09 Juni 2017;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/284/TB/112/2016 tanggal 14 Oktober 2016

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

- 13) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1.385 m2 NIB Tanah: 12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama BAMBANG SUHARTONO;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1. 385 m2 NIB Tanah: 12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama BAMBANG SUHARTONO;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA, KEMUDIAN DILELANG UNTUK DIPERHITUNGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBESAR RP.

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (DUA MILIAR RUPIAH), JIKA HASIL LELANG TERSEBUT MELEBIHI RP. 2.000.000.000,- (DUA MILIAR RUPIAH) AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAMBANG SUHARTONO BIN KASTOLAN.

5. Menyatakan supaya terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang permohonan pledoinya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO Bin KASTOLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Primair dan Subsidaire.
- 2) Membebaskan dan melepaskan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO Bin KASTOLAN dari semua tuntutan hukum.
- 3) Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa BAMBANG SUHARTONO Bin KASTOLAN ke dalam kedudukan semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- 5) ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SBY berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*) dan sangat memohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO Bin KASTOLAN.

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/Bltar/Ft.1/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Dusun Karangsono Desa Siraman

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai fungsi KPPKD memberikan dana bantuan/ hibah berupa uang kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan di Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Sumber anggaran dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 melalui DPA PPKD Nomor: 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk belanja hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan senilai Rp. 61.205.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima juta rupiah), kegiatan pemberian dana hibah / bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (gedung kegiatan belajar mengajar).

Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan/ hibah berupa uang kepada kelompok-kelompok adalah sebagai berikut:

- Para kelompok mengajukan proposal bantuan kepada Kepala Daerah (Gubernur) secara tertulis dengan isi proposal dan melampirkan dokumen persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pihak Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur.
- Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur melalui DPA OPD.
- Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi.
- Setelah terbit SK Penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditandatangani kepala OPD dan Kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah.
- Setelah NPHD ditandatangani dan berkas pendukung lainnya lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui BPKAD.

Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya uang dana bantuan ditransfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim.
- Setelah masing-masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah.
- Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.

Bahwa benar di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR untuk menjadi penerima bantuan / hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, yaitu Kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" di Dusun Karangin Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, selaku ketua adalah Saksi SUPADI. Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah disiapkan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR tersebut dibentuk setelah adanya informasi bantuan/hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa proses penerimaan dana bantuan/ hibah berupa uang kepada kelompok penerima Pokmas "Blitar Sejahtera" yang penggunaannya untuk pembangunan gedung atau bangunan fisik berawal dari terdakwa yang menerima informasi adanya program pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang akan diberikan kepada pihak badan dan lembaga guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lalu menyiapkan nama kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Bahwa selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberitahukan informasi tentang program pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang akan diberikan kepada pihak badan dan lembaga guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR, lalu dalam rangka mendapatkan aliran dana bantuan tersebut Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberikan tugas kepada saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam mendapatkan bantuan/ hibah berupa uang diantaranya membuat serta mempersiapkan proposal pengajuan bantuan atas nama kelompok “Blitar Sejahtera” yang nilai RAB, kegunaan bantuan serta lokasi pembangunan menggunakan dana hibah/ bantuan dalam proposal sudah ditentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN yaitu senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan fisik gedung, selain itu juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan Pokmas “Blitar Sejahtera”. Sedangkan untuk Saksi SENUN AL JAFAR, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberikan tugas untuk mencari nama-nama warga yang berada di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang telah dikenal Saksi SENUN AL JAFAR untuk dijadikan ketua, bendahara, sekretaris serta anggota di dalam Kelompok dan nama kelompok sudah ditentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN yaitu Kelompok Masyarakat “Blitar Sejahtera” yang alamatnya di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Selanjutnya Saksi SENUN AL JAFAR menginformasikan serta meminta bantuan Saksi SUPADI yang sudah lama dikenalnya untuk menjadi ketua Pokmas “Blitar Sejahtera” selain itu juga meminta nama-nama dilengkapi fotocopy KTP untuk dimasukkan sebagai bendahara, sekretaris, anggota dari Pokmas Blitar Sejahtera.

Bahwa seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur T.A.2016, Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan sebenarnya dari kelompok kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok baru dengan nama Pokmas “Blitar Sejahtera”, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR lalu mengajukan proposalnya dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Setelah proposal Pokmas “Blitar Sejahtera” sudah selesai dibuat, Saksi SUPADI selaku ketua Pokmas “Blitar Sejahtera” bentukan

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal Pokmas "Blitar Sejahtera" tersebut bukan Ketua Pokmas yang mengajukan sendiri melainkan diajukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN melalui saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM.

Bahwa selanjutnya ketika proses Verifikasi akan dilaksanakan kepada Pokmas "Blitar Sejahtera", saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM berkoordinasi dengan Saksi SENUN AL JAFAR untuk mempersiapkan Pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" yang baru dibentuk dalam kegiatan Verifikasi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dimana tugas Saksi SENUN AL JAFAR ada di Lokasi tanah untuk Pembangunan guna mendampingi saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM yang saat itu mendampingi Verifikator dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan Verifikasi kepada Pokmas "Blitar Sejahtera".

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 17 Oktober 2016 terhadap Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" masih terdapat kekurangan yaitu Pokmas "Blitar Sejahtera" belum memiliki Rekening Bank Jatim atas nama Pokmas "Blitar Sejahtera" dan surat pernyataan hibah, kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah, setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Bahwa dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh Saksi SENUN AL JAFAR yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas guna melakukan pembukaan rekening di Bank Jatim pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan Nomor Rekening 0143016331 atas nama Pokmas "Blitar Sejahtera" pembukaan dilakukan oleh Saksi SUPADI selaku ketua dan Saksi LUK HARTANTO selaku bendahara dari Pokmas "Blitar Sejahtera". Selanjutnya oleh saksi SENUN AL JAFAR buku rekening Bank Jatim atas nama Pokmas "Blitar Sejahtera" diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN.

Bahwa setelah dipenuhinya kekurangan pada proses Verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016, sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada nomor urut 177 dengan Nilai Hibah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk kegiatan pembangunan gedung sesuai dengan proposal Pokmas “Blitar Sejahtera” yang telah diajukan.

Bahwa sekira tanggal 28 November 2016 saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR mengkondisikan Pokmas “Blitar Sejahtera” untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Bahwa sekira tanggal 20 Desember 2016 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan gedung tahun anggaran 2016 telah masuk ke rekening atas nama Pokmas Blitar Sejahtera sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Pokmas “Blitar Sejahtera” selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh pihak Pokmas “Blitar Sejahtera” dan dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pokmas “Blitar Sejahtera” yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas “Blitar Sejahtera” selaku penerima, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN telah mengkondisikan Pokmas “Blitar Sejahtera” dengan memerintahkan Saksi SENUN AL JAFAR mengawal dan mendampingi ketua dan bendahara Pokmas “Blitar Sejahtera” dalam melakukan pencairan / pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0143016331 atas nama Pokmas “Blitar Sejahtera” di Bank Jatim Capem Kesamben di Kesamben, dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan ketua dan bendahara Pokmas “Blitar Sejahtera” tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang oleh Ketua Pokmas diserahkan kepada terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setelah pencairan I tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas perintah Terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi SUPADI kepada Terdakwa di Malang tepatnya di Kantor Bank BNI Malang Kota;
- 2) Setelah pencairan II tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas perintah Terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi SUPADI kepada Terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di vila bukit tidar Kota Malang;
- 3) Setelah pencairan III tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), atas perintah Terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi SUPADI kepada Terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di vila bukit tidar Kota Malang;

sedangkan untuk sisa pencairan telah dicairkan pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), telah digunakan Saksi SUPADI untuk menyelesaikan pekerjaan List Plafon dari bangunan gedung yang dibangun dengan dana bantuan tersebut.

Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima oleh Pihak Pokmas "Blitar Sejahtera", selaku penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik gedung sesuai dengan RAB serta pada lokasi secara hak dikuasai oleh Pokmas Blitar Sejahtera sesuai yang diajukan dalam proposal Pokmas "Blitar Sejahtera" hingga selesai, namun dalam pelaksanaannya uang pencairan dana bantuan/ hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Pokmas "Blitar Sejahtera" total sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN, selanjutnya dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik gedung, pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" tidak dilibatkan, untuk kegiatan pembangunan gedung kelas sesuai proposal bangunan 2 (dua) lantai, telah dibangun bangunan fisik gedung yang sekarang berdiri di lokasi yang diajukan dalam proposal bantuan pokmas Blitar Sejahtera berupa bangunan gedung 3 (tiga) lantai yang dikerjakan oleh Saksi BUDI LEKSONO (tukang bangunan) atas permintaan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dengan cara borong kerja jasa pembangunan dan gedung tersebut disebut sebagai Gedung SMK Kesehatan Kesamben dan dibawah penguasaan dari terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN.

Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pokmas "Blitar Sejahtera" dibuat dan disusun sendiri oleh pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua dan Bendahara Pokmas “Blitar Sejahtera” kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung, namun dalam pelaksanaannya LPJ untuk Pokmas “Blitar Sejahtera” tersebut dibuat oleh saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB Pokmas “Blitar Sejahtera” selanjutnya membuat kwitansi print yang dibubuhi stempel toko serta mengisi nota-nota pembelian yang nilai-nilainya disesuaikan dengan RAB sehingga nilai totalnya sama dan dibubuhi oleh tandatangan dan stempel Pihak Pokmas “Blitar Sejahtera” yaitu Saksi SUPADI sehingga seolah-olah Pihak Pokmas “Blitar Sejahtera” telah melaksanakan atau membelanjakan dana bantuan yang diterima yang jumlahnya senilai bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. Setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas nama Pokmas Blitar Sejahtera selesai dibuat oleh saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM selanjutnya saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM sendiri yang membawa dan menyerahkan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam program bantuan / hibah oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tersebut, pihak pemberi bantuan/hibah hanya menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Pihak kelompok masyarakat Blitar Sejahtera selaku Penerima Bantuan/ Hibah, tidak ada kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan yang dilakukan oleh Pihak Pemberi Bantuan/Hibah kepada Pokmas Blitar Sejahtera selaku pihak penerima, karena monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan.

Bahwa seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera untuk dipergunakan oleh kelompok tersebut sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pokmas Blitar Sejahtera selaku penerima. Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan Pokmas Blitar Sejahtera tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : 76/S/XVIII.PPID.SBY/11/2021 tanggal 3 November 2021 telah menyampaikan bahwa terdapat temuan berkaitan dengan Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2016 kepada Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada temuan nomor 8.d dan 8.g. sebagai berikut:

8. Belanja Hibah

- d) Pokmas Blitar Sejahtera selaku penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuatnya dan disepakati oleh SKPD Penerima hibah tidak melaporkan perubahan fisik atas Rencana yang disepakati kepada pemberi hibah;
- g) Realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa pekerjaan fisik pembangunan sekolah belum dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan "Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proposal permohonan hibah beserta kelengkapannya diketahui bahwa proposal tersebut didukung dengan dokumen sertifikat hak atas tanah. Tetapi berdasarkan pemeriksaan dokumen sertifikat hak atas tanah tersebut menunjukkan tanah tersebut bukan merupakan tanah yang secara hak dikuasai oleh kelompok masyarakat BSj. Sebidang tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. BS seorang Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 802."

Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar nomor : HP.03.03/854-35.300/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap Verifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor 802 Desa Siraman Kecamatan Kesamben, bahwa berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Blitar bidang tanah dengan nomor hak milik 802 yang terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben kabupaten Blitar, surat ukur tanggal 14-07-2005 Nomor: 00008/Siraman/2005 luas 1.385 m², NIB: 12.29.56.01.00316 adalah terdata milik nama Bambang Suhartono tanggal lahir 29-05-1964.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Berdasarkan Verifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor 802 Desa Siraman Kecamatan Kesamben tersebut diketahui lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung lantai 2 Pokmas Blitar Sejahtera/ SMK bidang Kesehatan yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut dibangun diatas sebidang tanah yang merupakan tanah pribadi milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dan belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengalihan Hak kepada Badan Hukum Lain secara Sah baik dalam bentuk Hibah maupun Wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap Kepemilikan Tanah dan bangunan yang dibangun dalam program bantuan/ hibah berdasarkan fakta bukan milik dari pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" sehingga terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung menggunakan dana hibah yang telah diterima, pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal pengajuan dan NPHD.

Bahwa tidak ada aktifitas kegiatan belajar mengajar mengatasnamakan SMK Kesehatan Kesamben di lokasi gedung yang dibangun dari dana hibah tersebut dan juga tidak terdapat Papan nama SMK Kesehatan. Dalam proses perizinan Lembaga Pendidikan setingkat SMK Kesehatan, jika tanah milik pribadi bukan milik Yayasan yang sudah berbadan hukum atau kelompok masyarakat maka tidak diberikan izin oleh pihak Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi SENUN AL JAFAR sehubungan penyalahgunaan uang APBD Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan bantuan dana hibah pemerintah provinsi jawa timur tahun anggaran 2016 kepada Pokmas Blitar Sejahtera guna pembangunan gedung telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 4 Asas umum pengelolaan keuangan daerah Ayat (1) : "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."
 - Pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
 - Pasal 6 Ayat (5) huruf c yang menyebutkan bahwa "Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.”

- Pasal 16 Ayat (1) menentukan bahwa “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKDP terkait.”
- Pasal 19 Ayat (1) menentukan bahwa “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
- Pasal 19 Ayat (2) menentukan bahwa “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.”
- Pasal 19 Ayat (3) menentukan bahwa “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.”
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah provinsi jawa timur”.
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 050/1545/112/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yaitu:
 - Pasal 1 Ayat (2) “Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.”
 - Pasal 3 Ayat (1) “melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui pihak kesatu.”
 - Pasal 5 Ayat (1) “dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pihak kedua dapat mengajukan

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kepada pihak kesatu sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan.”

- Pasal 5 Ayat (2) “perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.”

e. Pakta Integritas Pemanfaatan Dana Bantuan dari Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pokmas Blitar Sejahtera.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Blitar atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera, yang tidak dipergunakan sesuai peruntukan dalam Proposal karena dipergunakan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara / keuangan daerah pemerintah provinsi jawa timur sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya berjumlah sekitar itu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama Saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM, Saksi SENUN AL JAFAR, tujuan dari keuangan negara untuk memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sebagaimana penjelasan umum Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi huruf (b), tidak tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2015
Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2016 bertempat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai fungsi KPPKD memberikan dana bantuan/ hibah berupa uang kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan di Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Sumber anggaran dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 melalui DPA PPKD Nomor: 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk belanja hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan senilai Rp. 61.205.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima juta rupiah), kegiatan pemberian dana hibah / bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (gedung kegiatan belajar mengajar).

Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan/ hibah berupa uang kepada kelompok-kelompok adalah sebagai berikut:

- Para kelompok mengajukan proposal bantuan kepada Kepala Daerah (Gubernur) secara tertulis dengan isi proposal dan melampirkan dokumen persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pihak Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur.
- Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur melalui DPA OPD.
- Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi.
- Setelah terbit SK Penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditandatangani kepala OPD dan Kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah.

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah NPHD ditandatangani dan berkas pendukung lainnya lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui BPKAD.
- Selanjutnya uang dana bantuan ditransfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim.
- Setelah masing-masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah.
- Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.

Bahwa benar di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR untuk menjadi penerima bantuan / hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, yaitu Kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" di Dusun Karang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, selaku ketua adalah Saksi SUPADI. Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah disiapkan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR tersebut dibentuk setelah adanya informasi bantuan/hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa proses penerimaan dana bantuan/ hibah berupa uang kepada kelompok penerima Pokmas "Blitar Sejahtera" yang penggunaannya untuk pembangunan gedung atau bangunan fisik berawal dari terdakwa yang menerima informasi adanya program pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang akan diberikan kepada pihak badan dan lembaga guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lalu menyiapkan nama kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN pada tahun 2016 menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D yang membidangi
Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan memiliki tugas untuk menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN telah mempergunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena jabatan yang ada pada dirinya untuk mendapatkan dana bantuan dari Program bantuan / hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengusulkan secara langsung nama penerima, alamat, dan jumlah nominal uang bantuan untuk dimasukkan kedalam RKA / PPKD seolah-olah merupakan tindak lanjut aspirasi dari masyarakat, setelah memastikan telah dianggarkan dalam DPA-SKPD/PPKD yaitu melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN segera mempersiapkan pembentukan Pokmas dengan nama dan alamat yang sudah terlebih dahulu dimasukkan dalam DPA-SKPD/PPKD.

Bahwa selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberitahukan informasi tentang program pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang akan diberikan kepada pihak badan dan lembaga guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR, lalu dalam rangka mendapatkan aliran dana bantuan tersebut Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberikan tugas kepada saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam mendapatkan bantuan/ hibah berupa uang diantaranya membuat serta mempersiapkan proposal pengajuan bantuan atas nama kelompok "Blitar Sejahtera" yang nilai RAB, kegunaan bantuan serta lokasi pembangunan menggunakan dana hibah/ bantuan dalam proposal sudah ditentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN yaitu senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan fisik gedung, selain itu juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan Pokmas "Blitar Sejahtera". Sedangkan untuk Saksi SENUN AL JAFAR, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberikan tugas untuk mencari nama-nama warga yang berada di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang telah dikenal Saksi SENUN AL JAFAR untuk dijadikan ketua, bendahara, sekretaris serta anggota di dalam Kelompok dan nama kelompok sudah ditentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN yaitu Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" yang alamatnya di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Selanjutnya Saksi SENUN AL JAFAR menginformasikan serta meminta bantuan Saksi SUPADI yang sudah lama dikenalnya untuk menjadi ketua Pokmas "Blitar

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera” selain itu juga meminta nama-nama dilengkapi fotocopy KTP untuk dimasukkan sebagai bendahara, sekretaris, anggota dari Pokmas Blitar Sejahtera.

Bahwa seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur T.A.2016, Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan sebenarnya dari kelompok kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, akan tetapi Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok baru dengan nama Pokmas “Blitar Sejahtera”, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR lalu mengajukan proposalnya dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Setelah proposal Pokmas “Blitar Sejahtera” sudah selesai dibuat, Saksi SUPADI selaku ketua Pokmas “Blitar Sejahtera” bentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal Pokmas “Blitar Sejahtera” tersebut bukan Ketua Pokmas yang mengajukan sendiri melainkan diajukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN melalui saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM.

Bahwa selanjutnya ketika proses Verifikasi akan dilaksanakan kepada Pokmas “Blitar Sejahtera”, saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM berkoordinasi dengan Saksi SENUN AL JAFAR untuk mempersiapkan Pihak Pokmas “Blitar Sejahtera” yang baru dibentuk dalam kegiatan Verifikasi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dimana tugas Saksi SENUN AL JAFAR ada di Lokasi tanah untuk Pembangunan guna mendampingi saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM yang saat itu mendampingi Verifikator dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan Verifikasi kepada Pokmas “Blitar Sejahtera”.

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 17 Oktober 2016 terhadap Kelompok Masyarakat “Blitar Sejahtera” masih terdapat kekurangan yaitu Pokmas “Blitar Sejahtera” belum memiliki Rekening Bank Jatim atas nama Pokmas “Blitar Sejahtera” dan surat pernyataan hibah, kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah, setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Bahwa dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh Saksi SENUN AL JAFAR yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas guna melakukan pembukaan rekening di Bank Jatim pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan Nomor Rekening 0143016331 atas nama Pokmas "Blitar Sejahtera" pembukaan dilakukan oleh Saksi SUPADI selaku ketua dan Saksi LUK HARTANTO selaku bendahara dari Pokmas "Blitar Sejahtera". Selanjutnya oleh saksi SENUN AL JAFAR buku rekening Bank Jatim atas nama Pokmas "Blitar Sejahtera" diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN.

Bahwa setelah dipenuhinya kekurangan pada proses Verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/ 013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016, sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada nomor urut 177 dengan Nilai Hibah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk kegiatan pembangunan gedung sesuai dengan proposal Pokmas "Blitar Sejahtera" yang telah diajukan.

Bahwa sekira tanggal 28 November 2016 saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR mengkondisikan Pokmas "Blitar Sejahtera" untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Bahwa sekira tanggal 20 Desember 2016 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan gedung tahun anggaran 2016 telah masuk ke rekening atas nama Pokmas Blitar Sejahtera sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Pokmas "Blitar Sejahtera" selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" dan dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pokmas "Blitar Sejahtera" yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas "Blitar Sejahtera" selaku penerima, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN telah mengkondisikan Pokmas “Blitar Sejahtera” dengan memerintahkan Saksi SENUN AL JAFAR mengawal dan mendampingi ketua dan bendahara Pokmas “Blitar Sejahtera” dalam melakukan pencairan / pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0143016331 atas nama Pokmas “Blitar Sejahtera” di Bank Jatim Capem Kesamben di Kesamben, dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan ketua dan bendahara Pokmas “Blitar Sejahtera” tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang oleh Ketua Pokmas diserahkan kepada terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setelah pencairan I tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas perintah Terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi SUPADI kepada Terdakwa di Malang tepatnya di Kantor Bank BNI Malang Kota;
- 2) Setelah pencairan II tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atas perintah Terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi SUPADI kepada Terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di vila bukit tidar Kota Malang;
- 3) Setelah pencairan III tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), atas perintah Terdakwa uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi SUPADI kepada Terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di vila bukit tidar Kota Malang;

sedangkan untuk sisa pencairan telah dicairkan pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), telah digunakan Saksi SUPADI untuk menyelesaikan pekerjaan List Plafon dari bangunan gedung yang dibangun dengan dana bantuan tersebut.

Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima oleh Pihak Pokmas “Blitar Sejahtera”, selaku penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik gedung sesuai dengan RAB serta pada lokasi secara hak dikuasai oleh Pokmas Blitar Sejahtera sesuai yang diajukan dalam proposal Pokmas “Blitar Sejahtera” hingga selesai, namun dalam pelaksanaannya uang pencairan dana bantuan/ hibah Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Pokmas "Blitar Sejahtera" total sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN, selanjutnya dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik gedung, pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" tidak dilibatkan, untuk kegiatan pembangunan gedung kelas sesuai proposal bangunan 2 (dua) lantai, telah dibangun bangunan fisik gedung yang sekarang berdiri di lokasi yang diajukan dalam proposal bantuan pokmas Blitar Sejahtera berupa bangunan gedung 3 (tiga) lantai yang dikerjakan oleh Saksi BUDI LEKSONO (tukang bangunan) atas permintaan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dengan cara borong kerja jasa pembangunan dan gedung tersebut disebut sebagai Gedung SMK Kesehatan Kesamben dan dibawah penguasaan dari terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN.

Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pokmas "Blitar Sejahtera" dibuat dan disusun sendiri oleh pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri oleh Ketua dan Bendahara Pokmas "Blitar Sejahtera" kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung, namun dalam pelaksanaannya LPJ untuk Pokmas "Blitar Sejahtera" tersebut dibuat oleh saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB Pokmas "Blitar Sejahtera" selanjutnya membuat kwitansi print yang dibubuhi stempel toko serta mengisi nota-nota pembelian yang nilai-nilainya disesuaikan dengan RAB sehingga nilai totalnya sama dan dibubuhi oleh tandatangan dan stempel Pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" yaitu Saksi SUPADI sehingga seolah-olah Pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" telah melaksanakan atau membelanjakan dana bantuan yang diterima yang jumlahnya senilai bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. Setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas nama Pokmas Blitar Sejahtera selesai dibuat oleh saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM selanjutnya saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM sendiri yang membawa dan menyerahkan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam program bantuan / hibah oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tersebut, pihak pemberi bantuan/hibah hanya menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari Pihak kelompok masyarakat Blitar Sejahtera selaku Penerima Bantuan/ Hibah, tidak ada kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan yang dilakukan oleh Pihak Pemberi Bantuan/Hibah kepada Pokmas Blitar Sejahtera selaku pihak penerima, karena

Halaman 22 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan.

Bahwa seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera untuk dipergunakan oleh kelompok tersebut sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pokmas Blitar Sejahtera selaku penerima. Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan Pokmas Blitar Sejahtera tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : 76/S/XVIII.PPID.SBY/11/2021 tanggal 3 November 2021 telah menyampaikan bahwa terdapat temuan berkaitan dengan bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2016 kepada Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada temuan nomor 8.d dan 8.g. sebagai berikut:

8. Belanja Hibah

- d) Pokmas Blitar Sejahtera selaku penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuatnya dan disepakati oleh SKPD Penerima hibah tidak melaporkan perubahan fisik atas Rencana yang disepakati kepada pemberi hibah;
- g) Realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa pekerjaan fisik pembangunan sekolah belum dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan "Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proposal permohonan hibah beserta kelengkapannya diketahui bahwa proposal tersebut didukung dengan dokumen sertifikat hak atas tanah. Tetapi berdasarkan pemeriksaan dokumen sertifikat hak atas tanah tersebut menunjukkan tanah tersebut bukan merupakan tanah yang secara hak dikuasai oleh kelompok masyarakat BSj. Sebidang tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. BS seorang Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 802."

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar nomor : HP.03.03/854-35.300/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap Verifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor 802 Desa Siraman Kecamatan Kesamben, bahwa berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Blitar bidang tanah dengan nomor hak milik 802 yang terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben kabupaten Blitar, surat ukur tanggal 14-07-2005 Nomor: 00008/Siraman/2005 luas 1.385 m², NIB: 12.29.56.01.00316 adalah terdata milik nama Bambang Suhartono tanggal lahir 29-05-1964.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Berdasarkan Verifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor 802 Desa Siraman Kecamatan Kesamben tersebut diketahui lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung lantai 2 Pokmas Blitar Sejahtera/ SMK bidang Kesehatan yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut dibangun diatas sebidang tanah yang merupakan tanah pribadi milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dan belum pernah ada pengalihan Hak kepada Badan Hukum Lain secara Sah baik dalam bentuk Hibah maupun Wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap Kepemilikan Tanah dan bangunan yang dibangun dalam program bantuan/ hibah berdasarkan fakta bukan milik dari pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" sehingga terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung menggunakan dana hibah yang telah diterima, pihak Pokmas "Blitar Sejahtera" tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal pengajuan dan NPHD.

Bahwa tidak ada aktifitas kegiatan belajar mengajar mengatasnamakan SMK Kesehatan Kesamben di lokasi gedung yang dibangun dari dana hibah tersebut dan juga tidak terdapat Papan nama SMK Kesehatan. Dalam proses perizinan Lembaga Pendidikan setingkat SMK Kesehatan, jika tanah milik pribadi bukan milik Yayasan yang sudah berbadan hukum atau kelompok masyarakat maka tidak diberikan izin oleh pihak Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi SENUN AL JAFAR sehubungan penyalahgunaan uang APBD Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan bantuan dana hibah pemerintah provinsi jawa timur tahun anggaran 2016 kepada Pokmas Blitar Sejahtera guna pembangunan gedung telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku diantaranya:

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 4 Asas umum pengelolaan keuangan daerah Ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
 - Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
 - Pasal 6 Ayat (5) huruf c yang menyebutkan bahwa “Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.”
 - Pasal 16 Ayat (1) menentukan bahwa “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKDP terkait.”
 - Pasal 19 Ayat (1) menentukan bahwa “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
 - Pasal 19 Ayat (2) menentukan bahwa “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.”
 - Pasal 19 Ayat (3) menentukan bahwa “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.”

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah provinsi jawa timur”.
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 050/1545/112/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yaitu:
 - Pasal 1 Ayat (2) “Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.”
 - Pasal 3 Ayat (1) “melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui pihak kesatu.”
 - Pasal 5 Ayat (1) “dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pihak kedua dapat mengajukan perubahan kepada pihak kesatu sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan.”
 - Pasal 5 Ayat (2) “perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.”
- e. Pakta Integritas Pemanfaatan Dana Bantuan dari Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pokmas Blitar Sejahtera.

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Blitar atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera, yang tidak dipergunakan sesuai peruntukan dalam Proposal karena dipergunakan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara / keuangan daerah pemerintah provinsi jawa timur sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya berjumlah sekitar itu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama Saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM, Saksi SENUN AL JAFAR, tujuan dari keuangan negara untuk memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sebagaimana penjelasan umum Undang-undang

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi huruf (b), tidak tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIDA MISRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Sdr. HOLILI, S.Pd, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya Dana Bantuan Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu di Desa Siraman ada Pokmas bernama Pokmas "Blitar Sejahtera" dan saksi juga tidak tahu kapan Pokmas Blitar Sejahtera terbentuk.
- Bahwa benar sekitar tahun 2016 saksi oleh Sdr. SUPADI dimintai KTP dan dimintai tandatangan melalui Ketua Pokmas SUPADI berupa lembaran kertas yang sudah tercantum nama saksi kemudian saksi tandatangani yang saksi

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan di rumah, yang sebelumnya diantar oleh Sdr. SUPADI, tapi saksi tidak tahu untuk apa saksi diminta ktp dan tanda-tangan.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. SUPADI sebagai ketua Ranting Partai PDIP Wilayah Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar waktu itu Sdr. SUPADI datang ke rumah untuk mengambil lembaran kertas yang saksi tandatangani tersebut dan Sdr. SUPADI tidak mengatakan apa-apa kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi adalah Anggota Pokmas Blitar Sejahtera karena ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Blitar, yang sebelumnya saksi tidak pernah tahu bahwa saksi menjadi anggota Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu susunan pengurus Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu, namun setelah ditunjukkan KTP-KTP, saksi mengenali semua anggota Pokmas Blitar Sejahtera karena semuanya masih 1 (satu) RT dan semuanya adalah anak ranting kecuali Sdr. WIJI ROMDONI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar Sdr. SUPADI menjadi Ketua Pokmas Blitar Sejahtera, saksi mengetahuinya melihat susunan pengurus yang ada pada Proposal Pokmas Blitar Sejahtera .
- Bahwa benar saksi tidak pernah dipanggil untuk diminta Rapat musyawarah tentang pembentukan Pokmas, sebelum pembentukan POKMAS Blitar Sejahtera di Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar tujuan dibentuknya Pokmas Blitar Sejahtera saksi tidak tahu, dan visi dan misi juga tidak ada, yang saksi dengar Ketua Pokmas Blitar Sejahtera SUPADI, bahwa tujuan saksi tanda tangan untuk diangkat sebagai anggota Pokmas Blitar Sejahtera hanya untuk menerima hibah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan Gedung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Pokmas Blitar Sejahtera mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan hibah untuk pembangunan Gedung dari Dinas Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, Hanya tahu dari foto spanduk di Desa Siraman sebagai Anggota DPR Provinsi Jawa Timur, tetapi saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal pembangunan gedung diajukan kepada Bpk Gubernur Jawa Timur kelompok

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban pembangunan Gedung kelompok masyarakat (Pokmas) Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun 2016. Karena saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan dana bantuan hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Cipta Karya dan Tata Ruang dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini.

- Bahwa benar setelah ditunjukkan foto gedung dalam Proposal pembangunan Gedung diajukan kepada Bpk Gubernur Jawa Timur kelompok masyarakat Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016 oleh Hakim dan JPU, bahwa pemilik gedung tersebut adalah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dari Sdr. SUPADI.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, bangunan milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO itu dipergunakan untuk sekolah, yang saksi ketahui dari masyarakat.
- Bahwa benar gedung yang sudah dibangun dengan anggaran Hibah untuk Pokmas Blitar Sejahtera sudah dimanfaatkan sesuai dengan Proposal. Bahwa untuk gedung yang sudah dibangun dengan anggaran hibah senilai Rp. 2.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari gedung sudah dibangun sampai sekarang tidak pernah dimanfaatkan sama sekali.
- Bahwa benar saksi tidak tahu Pokmas Blitar Sejahtera pernah menerima Hibah dari Dinas Ciptakarya Propinsi Jawa Timur Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan saksi tidak pernah terlibat tentang pembangunan gedung dimaksud.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, bangunan tersebut didirikan pada Tahun 2017.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tanah yang didirikan bangunan sekolah itu tanah milik siapa.
- Bahwa kantor Pokmas Blitar Sejahtera tidak ada, tidak ada kegiatan sama sekali sejak dibentuk sampai sekarang. Bahwa Pokmas Blitar Sejahtera juga tidak mempunyai tanah sama sekali.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan tanda-tangan saksi Sdr. MIDA MISRI dalam Daftar Hadir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Pokmas "Blitar Sejahtera" yang ada pada laporan pertanggungjawaban pembangunan gedung kelompok masyarakat (Pokmas) Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun 2016, bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda-tangan saksi, ketika itu selain dimintai KTP oleh Sdr. SUPADI,

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga dimintai tanda-tangan terkait Daftar Hadir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Pokmas "Blitar Sejahtera", tapi saksi tidak pernah hadir dan tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pembuatan gedung tersebut.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **BUDI ARIF ROCHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Saksi sebagai Kepala Desa Siraman mulai periode pertama 2012 s/d 2018 dan terpilih kembali periode ke dua tahun 2018 s/d 2024
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO karena saat pengajuan Caleg di tahun 2014, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO saat itu KTPnya tercatat sebagai warga Desa Siraman. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Sdr. HOLILI, S.Pd. dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Kepala Desa siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar adalah berdasarkan dari SK Bupati Blitar dari hasil pemilihan langsung.
- Bahwa pada tanggal bulan yang sudah tidak saksi ingat, kurang lebih akhir tahun 2016, saksi diberitahu oleh sdr. Supadi bahwa ada dana bantuan / hibah untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung sebagai Sarana Pendidikan Dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan sudah di terima oleh pokmas, setelah itu saya tidak mengetahui kepastiannya benar atau tidak, serta saksi tidak mengetahui juga untuk penggunaan dana tersebut.
- Bahwa saksi mngetahui pertama kali adanya program Dana Hibah Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dari Sdr. Supadi selaku ketua kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera, yang mana mendatangi saksi ke kantor desa Siraman dan langsung menyodorkan proposal yang didalamnya sudah termuat susunan pengurus dan saksi tinggal tandatangan.

- Bahwa susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- BUDI ARIF ROHMAN selaku Pembina
- SUPADI selaku Ketua
- WIJI ROMDONI selaku sekretaris
- LUK HARTANTO selaku Bendahara
- SASMITO selaku Anggota
- ROSENI selaku Anggota
- MIDA MISRI selaku Anggota
- FITRI DIANA LARASATI selaku Anggota
- ARIFIN SETYONO selaku Anggota.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pasti terbentuknya Pokmas Blitar Sejahtera yang diketuai oleh Sdr. SUPADI, karena sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" yang ada di Desa Siraman. Saksi baru mengetahui ketika disodori Proposal atas nama Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang didalamnya terdapat lembar Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tentang pembentukan Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" dan saksi tinggal menandatangani.

- Bahwa setelah saksi melihat proposal yang diajukan oleh Pihak Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" tujuan dari dibentuknya Pokmas "Blitar Sejahtera" adalah untuk memperoleh dana bantuan/ hibah dari pihak Gubernur Jawa Timur.

- Bahwa saksi selaku pihak Desa Siraman tidak pernah membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan POKMAS "BLITAR SEJAHTERA, karena pada saat Sdr. SUPADI menemui saksi di Kantor Desa untuk meminta tandatangan beberapa bundel proposal pengajuan bantuan, didalamnya sudah memuat berbagai persyaratan untuk pengajuan, salah satunya Surat Keputusan pembentukan POKMAS "BLITAR SEJAHTERA" yang saksi tandatangani sesuai permintaan Sdr. SUPADI yang merupakan warga saksi.

- Dasar saksi mau menandatangani adalah karena itu masih merupakan proposal pengajuan program yang diajukan oleh warga saksi yang membutuhkan bantuan pemerintah provinsi Jawa Timur, sehingga saksi selaku kepala Desa hanya menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah dokumen proposal permintaan bantuan yang diajukan oleh Pokmas yang diketuai oleh Sdr. SUPADI di tahun 2016 untuk meminta tandatangan saksi selaku Kepala Desa Siraman. Saat disodorkan kepada saksi sudah dalam bentuk bundel proposal yang sudah terjilid rapi, dan tinggal saksi tandatangani selaku Kepala Desa dan saat itu ada kurang lebih sekitar 4 (empat) bundel.
- Bahwa seingat saksi dokumen persyaratan pengajuan bantuan dana hibah untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung sebagai Sarana Pendidikan Dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur yang ditanda tangani yaitu satu bendel terkait usulan permintaan bantuan dan Surat Keputusan Pembentukan Pokmas.
- Bahwa Bukan dari pihak Desa Siraman yang membuat Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Nomor : 013 / 2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera", yang mana ketika Sdr. SUPADI menyodorkan proposal sudah ada surat tersebut dan tinggal saksi tandatangani dan saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal beserta kelengkapannya yang diajukan oleh Sdr. SUPADI.
- Bahwa orang-orang yang namanya tercantum dalam kepengurusan Pokmas "Blitar Sejahtera" ada berkomunikasi dengan saksi, tetapi tidak dalam hal kegiatan pokmas "Blitar Sejahtera".
- Bahwa saksi pernah diberi informasi oleh Sdr. SUPADI terkait dana bantuan yang diterima oleh Pokmas Blitar Sejahtera dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan akan dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung Sekolah Kesehatan.
- Bahwa menurut penyampaian dari Sdr. SUPADI kepada saksi, dana tersebut telah dicairkan melalui Bank Jatim (tidak tahu tepatnya pada Bank Jatim mana) dan dicairkan oleh Sdr. SUPADI selaku ketua dan Bendahara Sdr. Luk hartanto, yang setelah itu dana langsung diserahkan kepada Sdr. JAFAR (orang kepercayaan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO) yang juga sudah menunggu di Bank Jatim, kemudian dana tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Batu Malang, dan diapakan dana tersebut saksi kurang tau. Saat itu Sdr. SUPADI bercerita dan mengobrol terkait penerimaan dana bantuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu Sdr. SUPADI dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur masih ada hubungan terkait Kepartaian yaitu PDI Perjuangan, dimana Sdr. Supadi selaku Ketua ranting PDI Perjuangan Desa Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar.

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bambang Suhartono selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur merupakan Dapil PDI Perjuangan Kab Blitar tahun 2016, tepatnya dapil 6 Kediri di tahun 2016.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa Bambang Suhartono mempunyai identitas KTP desa Siraman dan mempunyai keluarga di desa Siraman, dimana istrinya bernama DEWI WULANDARI yang merupakan asli warga Desa Siraman.
- Bahwa seingat saksi tahun 2017 ada datang BPK atau BPKP namun saksi lupa Namanya, mendatangi saksi ke kantor Desa Siraman yang menayakan perihal Status Tanah pendirian fisik bangunan sekolah yang dibangun Pokmas Blitar Sejahtera, dan menanyakan mengapa sampai saat ini status tanahnya masih belum dihibahkan ke Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa saat itu Sdr. SUPADI juga diminta klarifikasi oleh Tim BPK/BPKP namun saksi kurang tau persisnya, karena saksi dan Sdr. Supadi dimintai keterangan di meja yang berbeda beda.
- Bahwa terkait status tanah, sepengetahuan saksi status hak milik tanah tersebut masih di miliki oleh Terdakwa Bambang Suhartono.
- Bahwa menurut penyampaian Sdr. SUPADI status hak milik tanah sudah dihibahkan ke POKMAS "BLITAR SEJAHTERA" saksi juga pernah menandatangani Surat pernyataan hibah diatas materai selaku "yang mengetahui" dan saat itu sebelum saksi tandatangan sudah ada tandatangan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO diatas materai selaku pihak pemberi hibah dan Sdr. SUPADI selaku penerima hibah dan ada tandatangan saksi-saksi, jadi tinggal saksi yang tandatangan. Bahwa selanjutnya menurut keterangan dari Sdr. JAFAR baru-baru ini yang mengatakan bahwa hibahnya sudah dicabut Kembali oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dengan alasan takut ditipu POKMAS.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penandatanganan surat pernyataan hibah terkait tanah yang diajukan dalam proposal Pokmas Blitar Sejahtera, saksi melakukan penandatanganan tidak dihadapan para pihak yang berkepentingan dalam hibah tersebut karena surat pernyataan hibah tersebut disodorkan oleh salah satu yaitu Sdr. SUPADI atau JAFAR saksi lupa, dan saat itu sudah ada tandatangan lengkap tinggal saksi saja yang selanjutnya tandatangan.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan surat pernyataan hibah terkait tanah yang diajukan dalam proposal Pokmas Blitar Sejahtera tersebut disodorkan untuk ditandatangani.
- Bahwa terkait surat pernyataan hibah terkait tanah dengan lokasi tanah sesuai

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik nomor 802 atas nama BAMBANG SUHARTONO yang telah ditanda tangani, saksi tidak tahu apakah sudah ditindak lanjuti atau belum guna untuk pengajuan peralihan hak secara sah kepada pihak Pokmas Blitar Sejahtera.

- Bahwa untuk pembangunan Gedung fisik sekolah sudah di kerjakan, akan tetapi saksi tidak mengetahui ataukah sudah sesuai proposal atau tidak, karena saksi tidak termasuk panitia pembangunan, dan tidak pernah melihat RAB bangunan sekolah tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan. Bangunan fisik gedung yang beralamat sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 802 atas nama BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa terkait tinjauan verifikasi atau monitoring dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan tata Ruang Propinsi Jawa Timur, saksi tidak mengetahui, karena tidak ada yang menemui saksi untuk melaporkan akan melakukan Verifikasi atau monitoring.
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tandatangan terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas bantuan dana hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa saat penyidik memperlihatkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung Kelompok Masyarakat (pokmas) Blitar sejahtera, saksi menjelaskan tidak pernah melihat isi dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bagian dana dari bantuan hibah pembangunan Gedung tersebut.
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi dalam pemeriksaan sebelumnya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022.
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan lapangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blitar terhadap lokasi pembangunan Gedung yang diperoleh dari Dana Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari Kejaksaan Negeri Blitar, Sdr. SUPADI selaku Ketua Pokmas Blitar Sejahtera dan saksi sendiri selaku Kepala Desa Siraman pada Hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi pembangunan Gedung yang beralamat di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Keadaan di lapangan yang saksi lihat terhadap Pembangunan ruang kelas baru Desa Siraman 2 (dua) lantai, di lapangan yang dibangun adalah 3 (tiga) lantai yang sudah jadi, tidak terdapat papan nama identitas Pokmas Blitar Sejahtera maupun papan nama Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Untuk kondisi Gedung tersebut dalam kondisi

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalai tidak dapat digunakan kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera serta tidak digunakan untuk Kegiatan belajar-mengajar Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Hal ini tidak sesuai dengan Usulan/ atau pengajuan Proposal dari Pihak Pokmas Blitar Sejahtera.

- Kemudian, terhadap kegiatan pembangunan Gedung 2 (dua) lantai dilaksanakan di lokasi milik Pokmas Blitar Sejahtera di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah tidak benar karena kegiatan pembangunan gedung 2 (dua) lantai tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik Pokmas Blitar Sejahtera melainkan tanah pribadi milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan belum pernah ada pengalihan hak kepada badan hukum lain yaitu kepada Pokmas Blitar Sejahtera secara sah baik dalam bentuk hibah maupun wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak sesuai dengan Usulan/ Pengajuan Proposal dari Pokmas Blitar Sejahtera.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar.

3. **SENUN AL JAFAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Riwayat Pekerjaan saksi sebagai Perangkat Desa (Kamituwo) sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bambang Suhartono sejak ada Pemilu 2009 karena saksi sebagai Ketua PAC partai PDIP Kecamatan Kesamben dan terdakwa Bambang Suhartono sebagai Bendahara DPD PDIP Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa Bambang Suhartono sejak tahun 1999-2004 sebagai anggota DPRD Kabupaten Gresik, 2004-2009 sebagai anggota DPRD Propinsi Komisi D (PDIP), 2009-2014 tetap terpilih kembali menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Komisi D (Bidang pembangunan), tahun 2010 pernah menjadi Calon Bupati Gresik tapi tidak terpilih, kemudian 2014-2019 terpilih kembali sebagai anggota DPRD Propinsi tetap Komisi D (PDIP), sekarang sudah tidak menjabat lagi.

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan yang saksi tahu kediaman terdakwa Bambang ada di Gresik, Villa Bukti Tidar Malang, dan Dusun Karang Sono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab. Blitar.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HOLILI yang telah mengkondisikan Administrasi kelengkapan Pokmas Blitar Sejahtera dalam mengikuti program pengajuan bantuan/ hibah serta mendampingi dalam kegiatan Verifikasi lapangan terhadap Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kamituwo adalah kepanjangan tangan Kepala Desa di Wilayah Dusun Jirak Kerep Desa Pagerwojo, tentang kebijakan urusan lapangan.
- Bahwa saksi tahu tentang adanya dana hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diberitahu oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO (Anggota DPRD Komisi D Propinsi Jawa Timur 2014-2019).
- Dapat saksi jelaskan Kronologis awalnya, waktu itu saksi ditelpon oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk menemuinya di rumahnya di Malang beralamat di Vila Bukit Tidar, keesokan harinya saksi berangkat sendiri menuju Malang malam hari. Sesampainya di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Vila Bukit Tidar, kemudian saksi diperintah besok agar ikut ke Gresik lalu diminta menginap di rumah Malang. Keesokan harinya saksi bersama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dengan 1 (satu) mobil (ada sopirnya saksi tidak tahu namanya) berangkat menuju ke Rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang ada di Gresik alamatnya di GKB Gresik Kota Baru.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Gresik sekira jam 17.30 WIB, kemudian sekira jam 19.00 WIB datang seseorang ke rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan diperkenalkan kepada saksi oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, bahwa orang tersebut bernama Sdr. HOLILI. Setelah diperkenalkan kemudian Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menjelaskan bahwa akan ada bantuan / hibah dari pemerintah daerah Prov. Jawa Timur di tahun anggaran 2016 syaratnya mendapatkan bantuan tersebut harus membuat kelompok masyarakat/ Pokmas dan dananya digunakan untuk membangun gedung sekolahan SMK Kesehatan yang akan dibangun di tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang ada di Desa Siraman untuk nilainya kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), lalu saksi diperintahkan untuk mencari nama-nama sebagai struktur Pokmas dengan nama BLITAR SEJAHTERA yang domisili di Desa Siraman Kecamatan

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben Kabupaten Blitar, kemudian oleh Sdr. HOLILI diberitahukan persyaratan yang harus saksi persiapkan adalah nama Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota disertai fotocopy KTP total minimal 8 (delapan) orang. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menjelaskan nanti urusan proposal LPJ / Laporan pertanggung Jawaban adalah tugasnya Sdr. HOLILI, Setelah obrolan selesai lalu Sdr. HOLILI pulang dan saksi bermalam di Gresik dan keesokan harinya saksi bersama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kembali ke Malang.

- Sesampainya di Malang saksi langsung pulang dan menemui Sdr. SUPADI dan menceritakan kembali arahan dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang diberikan kepada saksi, setelah saksi jelaskan, Sdr. SUPADI menyetujui akan mencarikan nama-nama disertai bukti fotocopy KTP yang dibutuhkan untuk persyaratan pembentukan Pokmas guna mendapatkan bantuan/ hibah tersebut.
- Bahwa cara saksi mempersiapkan pembentukan Pokmas adalah awal mulanya setelah saksi mendapatkan tugas/perintah dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, sesampainya di rumah lalu saksi menemui Sdr. SUPADI dirumahnya di Dusun Brongkos Desa Siraman. Setelah bertemu dengan Sdr. SUPADI, saksi menjelaskan kembali arahan dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang diberikan kepada saksi. setelah dijelaskan Sdr. SUPADI menyetujui dan akan mencarikan nama-nama disertai bukti fotocopy KTP yang dibutuhkan untuk persyaratan pembentukan Pokmas dengan nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA guna mendapatkan bantuan/ hibah tersebut.
- Bahwa untuk nama Pokmas sudah ada ditentukan dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yaitu Pokmas BLITAR SEJAHTERA, bukan dari inisiatif Sdr. SUPADI atau saksi.
- Bahwa saat itu kedudukan Sdr. SUPADI sebagai Ketua Ranting PDIP Desa Siraman dan saksi juga sudah menjelaskan tentang tujuan pembentukan Pokmas tersebut yaitu untuk menerima Hibah Provinsi yang akan digunakan untuk membangun SMK Kesehatan dengan perkataan " Pak ini saya di perintah oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk membentuk Pokmas yang rencananya akan membangun sekolah SMK Kesehatan di Desa Siraman" dan saksi juga sudah menjelaskan untuk pembuatan dokumen seperti Proposal, LPJ yang membuat Pak HOLILI dari Sampang.
- Setelah sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa BAMBANG SUHARTONO pulang ke rumahnya di Dusun Karangsono Desa Siraman lalu menghubungi saksi untuk datang ke rumahnya, sesampainya dirumahnya saksi ditanya terkait perkembangan persyaratan Pokmas, lalu saksi langsung menelpon Sdr.

Halaman 37 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPADI untuk datang kerumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tersebut dengan membawa serta menyerahkan fotocopy KTP sebagai persyaratan Pokmas sebagaimana telah saksi sampaikan sebelumnya.

- Setelah Sdr. SUPADI datang lalu menyerahkan berkas fotocopy KTP kepada saksi dan saksi menyerahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang saat itu Bersama sama berada di ruang tamu rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Selang kurang lebih 7 (tujuh) hari dari saksi menyampaikan perihal pengumpulan KTP untuk persyaratan Pokmas Blitar Sejahtera, saksi bersama Sdr. SUPADI bersama-sama menemui Kepala Desa (Sdr. BUDI ARIF ROHMAN) di rumahnya di Dusun Siraman setelah lepas jam dinas. Ketika bertemu saksi dan Sdr. Supadi menyampaikan perihal membentuk Pokmas untuk syarat mendapatkan dana untuk membangun gedung SMK Kesehatan, terhadap yang saksi dan Sdr. Supadi sampaikan tersebut Sdr. BUDI ARIF ROHMAN menyetujuinya.
- Bahwa terkait nama-nama pengurus dan keanggotaan Pokmas Blitar Sejahtera saksi tidak mengetahui siapa saja karena yang mencarikan nama-nama serta fotocopy KTP adalah Sdr. SUPADI.
- Bahwa Pokmas Blitar Sejahtera terbentuk setelah adanya informasi bantuan/hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan berdasarkan perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO saksi mempersiapkan persyaratan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan nama POKMAS BLITAR SEJAHTERA. Sebagai dasar pembentukan kemudian telah dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor: 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan nama Pokmas Blitar Sejahtera di Ketuai oleh Sdr. Supadi dan Sdr. HOLILI yang membuat Administrasi Proposalnya. Surat tersebut sudah terlampir dalam proposal dan sudah terjilid dan Surat tersebut yang diterima saksi dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, lalu tinggal saksi serahkan kepada Sdr. SUPADI untuk dimintakan tandatangan ketua dan anggota serta tandatangan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan nama Pokmas Blitar Sejahtera kepada Kepala Desa Siraman.
- Bahwa tujuan sebenarnya dari pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera adalah untuk mendapatkan uang/ dana bantuan yang persyaratanya harus diterima oleh Kelompok Masyarakat dan untuk membangun gedung SMK Kesehatan. Selanjutnya melalui Pokmas Blitar Sejahtera tersebut diajukan permohonan kepada Gubernur tentang pengajuan dana Hibah. Peran saksi dalam kegiatan pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera tersebut hanya menjadi perantara

Halaman 38 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk pembentukan pokmas sesuai petunjuk Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, dan mendampingi Sdr. SUPADI dalam kegiatan program bantuan / hibah tersebut mulai dari awal sampai selesai atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, serta menyampaikan uang bantuan yang dicairkan Pokmas Blitar Sejahtera kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.

- Bahwa yang bertugas mempersiapkan / membuat administrasi serta pengajuan Proposal Pokmas Blitar Sejahtera adalah Sdr. HOLILI, untuk pastinya kapan dimana pembuatan proposal saksi tidak tahu, yang jelas proposal Pokmas Blitar Sejahtera tersebut diserahkan saksi sekitar akhir Juni 2016 atau sekira 15 (lima belas) hari setelah nama-nama dan fotocopy KTP saksi serahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, waktu itu proposal diantar oleh Sdr. HOLILI kerumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di rumah Karangsono lalu saksi ditelpon untuk mengambil proposal tersebut dalam keadaan surat surat kelengkapan administrasi dari pengajuan bantuan sudah jadi, tinggal ditandatangani oleh Ketua Pokmas, Kepala Desa Siraman, dan Pak Camat Kesamben.
- Saat itu saksi tidak melihat jumlah yang diajukan dalam proposal tersebut, karena proposal tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdr. SUPADI dan tidak saksi cek isi dari proposal tersebut.
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati kembali terkait proposal tersebut, bahwa benar dokumen yang ditunjukkan adalah Proposal POKMAS BLITAR SEJAHTERA yang saat itu saksi mendapat 2 (dua) bendel proposal, setelah semua dilengkapi dengan tandatangan lalu 1 (satu) bendel saksi serahkan kembali kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Rumah Dusun Karangsono dan yang 1 (satu) bendel saksi serahkan ke Sdr.SUPADI untuk Arsip, yang ditunjukkan kepada saksi adalah dokumen proposal Pokmas Blitar Sejahtera yang saksi serahkan kepada Sdr. SUPADI sebagai arsip pegangan. Kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) hari Sdr. SUPADI menyerahkan kembali Proposal Blitar Sejahtera kepada saksi ketika itu saksi dipanggil Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di rumah Dusun Karangsono. Isi dari proposal antara lain:
 - Surat Nomor: 14/Pokmas-bs/II/2016 tanggal 02 Juli 2016 tentang Bantuan dana pembangunan gedung yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera dan Kepala Desa Siraman (BUDI ARIF ROHMAN),
 - Uraian Proposal yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera tanggal 2 Juli 2016, Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2016 ditandatangani oleh Ketua Pokmas,

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Kecamatan Kesamben Nomor : 013/2016. ditandatangani oleh Kepala Desa Siraman,
- Surat Keterangan Nomor: 640/199/40909/2016 yang ditandatangani oleh Camat Kesamben Kab. Blitar tanggal 21 September 2016,
- Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2016 tanda tangan Ketua Pokmas,
- Susunan Kepengurusan Pokmas tandatangan Kepal Desa Siraman,
- Susunan Kepengurusan tanda tangan Ketua Pokmas SUPADI,
- Fotocopy KTP anggota Pokmas,
- Buku rekening tanggal 4 Oktober 2016,
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan tanda tangan Ketua Pokmas tanggal 2 Juli 2016.
- Surat Keterangan Domisili tanggal 02 Juli 2016,
- fotocopy sertifikat Hak Milik sebidang tanah No.802 atas nama kepemilikan Tersangka BAMBANG SUHARTONO.
- Surat pernyataan lokasi kegiatan (lahan) tidak sengketa,
- Rekapitulasi nama kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- Rencana Anggaran Biaya
- Gambar bangunan.
- Bahwa setelah proposal selesai ditandatangani semua, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di rumah Dusun Karangsono, selanjutnya untuk kapan diserahkan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim saksi tidak tahu.
- Bahwa bantuan yang diajukan berupa dana untuk pembangunan gedung ruang kelas baru yang dibangun di sebidang tanah yang mana lokasinya sesuai sertifikat yang telah dilampirkan di dalam proposal. Nilai realisasinya di rekening Pokmas Blitar Sejahtera adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa ada Tim Verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim sekitar bulan September 2016, sekitar 2 (dua) orang dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang bersama dengan Pak HOLILI serta sopirnya, kegiatan verifikasi berupa survei lapangan sekitar kurang lebih 3 jam sudah sambil istirahat dan menunggu tandatangan surat perjalanan dinas dari pihak Desa Siraman.
- Bahwa pada saat verifikasi, saksi ada bersama dengan Sdr. SUPADI, dan dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim hanya melakukan foto- foto lokasi tanah yang akan dibuat gedung sekitar 2-3 jam.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi setahu saksi ada kekurangan terhadap
Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal yang telah diajukan dan kekurangannya hanya satu yaitu masalah status kepemilikan tanah untuk dibangunnya gedung SMK Kesehatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan atas dasar apa Pokmas Blitar Sejahtera ditetapkan sebagai Kelompok penerima Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2016, saksi hanya dikabari Pokmas Blitar Sejahtera untuk datang dalam kegiatan NPHD di Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang di Surabaya.
- Bahwa Pokmas Blitar Sejahtera tidak punya tanah apapun karena pembentukannya setelah ada berita dari saksi, syarat untuk menerima hibah harus membentuk Pokmas dengan Nama Blitar Sejahtera, dan tanah yang diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim adalah tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO seluas sesuai sertifikat 1.385m2, kemudian tanah tersebut dibangun rumah sendiri untuk kediaman terdakwa BAMBANG SUHARTONO seluas 800m2 dan yang diajukan untuk dibangun gedung SMK Kesehatan menggunakan dana bantuan / hibah sekitar 500M2.
- Bahwa terkait status dari kepemilikan tanah yang diajukan Pokmas Blitar Sejahtera, pada saat itu rencana tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO seluas 500 M2 akan dihibahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera, akan tetapi dicabut lagi dan sampai sekarang tanah yang dibangun Gedung untuk SMK Kesehatan masih milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saat diperlihatkan terkait Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Penghibah Sdr. BAMBANG SUHARTONO dan Sdr. SUPADI selaku Penerima Hibah (Pokmas Blitar Sejahtera) tersebut adalah hanya sebagai administrasi melengkapi berkas proposal sebelum melakukan penandatanganan NPHD.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses pembuatan dan siapa yang membuatnya, saksi hanya mengetahui proses penandatanganan yaitu awalnya sekitar antara bulan Agustus sampai bulan September 2016 saksi dipanggil oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO ke rumahnya di Dusun Karangsono Desa Siraman Kabupaten Blitar dan ketika sampai di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO saksi bertemu dengan Sdr. HOLILI dan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. Pada pertemuan tersebut saksi ditunjukkan Surat Pernyataan Hibah oleh Sdr. HOLILI dihadapan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, saat itu menerangkan kekurangannya adalah surat tersebut yang harus dipenuhi sebelum penandatanganan NPHD. Selanjutnya, saksi diminta oleh Sdr. SUPADI selaku ketua Pokmas Blitar Sejahtera / Pihak

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah untuk tandatangan didalam surat tersebut. Akan tetapi saat itu Sdr. SUPADI tidak dapat memenuhi panggilan saksi untuk ke rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk melakukan penandatanganan, sehingga keesokan harinya saksi bersama Sdr. SUPADI kembali ke rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kami hanya bertemu dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO saja, lalu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan Sdr. SUPADI menandatangani surat tersebut dihadapan saksi. Setelah mereka melakukan penandatanganan kemudian Sdr. SUPADI seorang diri diminta oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO membawa surat tersebut ke Kepala Desa Siraman untuk meminta tandatangan Kepala Desa Siraman selaku pihak Kepala Desa setempat yang mengetahui adanya hibah tersebut.
- Setelah Sdr. SUPADI pergi meminta tandatangan, kurang lebih 1 (satu) jam kembali ke rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dengan membawa Surat Pernyataan Hibah yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Siraman (sdr. BUDI ARIF ROCHMAN), lalu diserahkan ke Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan kemudian kami berdua pulang dari rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. Selanjutnya kami tidak tahu diserahkan kepada siapa Surat Pernyataan Hibah tersebut dan saksi mengetahui bahwa tidak ada tindak lanjut dari Hibah tanah tersebut kepada Pokmas Blitar Sejahtera serta tidak ada peralihan hak atas tanah tersebut kepada Pihak Pokmas Blitar Sejahtera, sehingga status tanahnya sampai sekarang masih milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa penandatanganan NPHD sekitar bulan November 2016 di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim di Surabaya, pada saat itu saksi dihubungi Sdr. HOLILI untuk datang mengajak Ketua Pokmas Blitar Sejahtera melakukan penandatanganan NPHD oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera setelah itu saksi disuruh membawa berkas kekurangan Pokmas Blitar Sejahtera yaitu Surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Juli 2016, Stempel, KTP Ketua dan Buku rekening Pokmas Blitar Sejahtera. Selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian saksi bersama Sdr. SUPADI, Sdr.BASTOMI (keponakan Pak Zaenal Effendi), Sdr.ZAENAL EFFENDI dan ada 1 (satu) orang lain lagi saksi tidak kenal yang merupakan penerima hibah untuk pondok pesantren di Wonodadi.
- Kemudian satu lagi saksi lupa namanya yang menerima hibah untuk SMK Islam di Udanawu. Sesampai di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim, rombongan kami sudah ditunggu Sdr. HOLILI dan para

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pokmas penerima bantuan langsung diajak masuk Sdr. HOLILI ke Lantai 2 (dua) kantor ke Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim, selanjutnya saksi tidak tahu karena hanya menunggu di halaman kantor bersama Sdr. ZAENAL EFFENDI lalu saksi sendirian keluar mencari warung kopi. Setelah selesai waktu dhuhur atau sekira jam 13.30 WIB rombongan kembali ke Blitar.

- Bahwa terkait pembuatan rekening di Bank Jatim Kesamben, dilakukan sebelum penandatanganan NPHD karena sebagai salah satu syarat administrasi, dan yang membuat Ketua Pokmas Sdr. SUPADI dengan Bendahara, dan untuk saldo awal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari saksi yang sebelumnya saksi peroleh dari Sdr. HOLILI ketika kegiatan Verifikasi lapangan, dan untuk pembuatan rekening atas nama Pokmas Blitar Sejahtera yaitu pada tanggal 4 Oktober 2016, setelah rekening Pokmas Blitar Sejahtera sudah jadi, kemudian saksi bersama Sdr. SUPADI menyerahkan buku rekening kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di rumah Dusun Karangsono karena diminta olehnya. Untuk nomor rekening Bank Jatim Pokmas Blitar Sejahtera: 0143016331.
- Bahwa terkait proses pencairan dilakukan dengan 3 tahap, tahap pertama sekitar tanggal 04 Januari 2017 dan yang mengambil Ketua Pokmas (Sdr. SUPADI) dan Bendahara Pokmas Blitar Sejahtera yaitu LUK HARTANTO (menantu Sdr. Supadi), waktu itu saksi menunggu diluar dikawal Polisi bernama Pak RUDI (Almarhum) sekitar jam 10.00 wib dan jumlah yang dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah uang dicairkan kemudian saksi bersama Sdr. SUPADI (Ketua Pokmas) dengan mengendarai mobil Dinas Inova milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO berangkat menuju rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Villa Bukit Tidar Malang, sesampai di tempat tersebut saksi dan Sdr. SUPADI bertemu dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kemudian diajak oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO ke Bank BNI Basuki Rahmat Kota Malang, dan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut diminta oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan dimasukkan ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Untuk pencairan kedua di Bank Jatim Kesamben senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2016, pada waktu itu saksi bersama Pak RUDI menunggu diluar, dan yang mencairkan adalah Ketua Pokmas Blitar Sejahtera Sdr. SUPADI bersama Bendahara LUK HARTANTO, kemudian setelah uang cair, saksi bersama Sdr. SUPADI berangkat ke Villa Bukit Tidar, dan sesampai di villa Bukit Tidar sudah menunggu Terdakwa BAMBANG

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO, kemudian uang diminta Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, setelah itu saksi pulang bersama Sdr. SUPADI.

- Kemudian untuk pencairan yang ketiga pada tanggal 18 Januari 2016 di Bank Jatim cabang Kesamben sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian setelah uang cair, saksi bersama Sdr. SUPADI berangkat ke Vila Bukit Tidar untuk menyerahkan uang Rp. 497.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa untuk pembangunan gedung fisik guna sarana Pendidikan dari dana Hibah mulai pembangunannya dilakukan sekitar tanggal 20 Januari 2017, untuk kontraktornya/pemborong yaitu bernama Sdr. BUDI LAKSONO, saksi hanya disuruh menjadi penghubung pembelian material, kayu, Bata dan Kusen Pintu, jendela adalah Ketua Pokmas SUPADI karena kebetulan Sdr. SUPADI punya usaha mebel. Pembangunan gedung sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan sudah jadi 3 (tiga) lantai.
- Bahwa jumlah uang yang di gunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung secara persisnya saksi tidak tahu, tapi sebenarnya proposal yang diajukan hanya 2 (dua) lantai namun fakta dilapangan menjadi 3 (tiga) lantai.
- Bahwa setelah fisik bangunan sudah jadi, tidak ada tim monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim.
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera, saksi diberi langsung oleh Sdr. HOLILI yang saat itu datang ke lokasi pembangunan gedung tersebut menemui saksi.
- Kemudian saksi serahkan kepada Sdr. SUPADI untuk ditandatangani surat-surat yang ada didalam Laporan Pertanggung Jawaban, setelah ditandatangani lalu difoto copy 2 (dua) berkas dan distempel basah lalu dijilid menjadi 2 (dua) berkas, lalu kurang lebih 5 (lima) hari kemudian LPJ tersebut diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di rumah Karangsono yang mana 1 (satu) berkas fotocopy stempel basah, 1 (satu) berkas yang asli dibawa oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera Sdr.SUPADI. Dan saksi tidak pernah membuka LPJ dan terkait isinya apa saksi tidak tahu. Setelah itu saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Sdr. HOLILI.
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Sdr. SUPADI yaitu sekira di tahun 2018 ada dari BPK Surabaya melakukan pemeriksaan tentang pembangunan Gedung Sarana Pendidikan SMK Kesehatan dari dana hibah/bantuan propinsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim, dan untuk hasilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa gedung tersebut sampai sekarang tidak pernah digunakan sama sekali untuk kegiatan pendidikan dan untuk alasannya saksi tidak tahu.

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keberadaan dari Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Kesamben Kab. Blitar itu sendiri sampai sekarang tidak pernah ada di Dusun Karangsono Desa Siraman Kec. Kesamben.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima aliran dana atau pemberian yang berasal dari dana bantuan yang diterima oleh Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ir. H. ACH. BAIDOWI dari pihak CV. AJI KARYA CONSULTANT yang dalam proposal Pokmas Blitar Sejahtera bertandatangan selaku Pendamping dalam kegiatan Pembangunan yang dilakukan Pihak Pokmas Blitar Sejahtera.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. **SUPADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah Sebagai buruh Tani, tukang kayu sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, sejak menjadi pengurus partai PDIP sejak tahun 2012, dan kenal di dalam pengurusan partai dimana saksi selaku ketua ranting PDIP Ds. Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HOLILI, dan kenal sejak adanya bantuan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yaitu pada th. 2016, saksi kenal dan bertemu pada saat NPHD di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Saat itu diberitahu oleh Sdr. SENUN AL JAFAR bahwa itu adalah Sdr. HOLILI yang membantu administrasi Pokmas Blitar Sejahtera. Untuk tempat tinggal dan pekerjaan Sdr. HOLILI saksi tidak tahu.
- Bahwa benar ada bantuan/hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik gedung sarana Pendidikan SMK Kesehatan.

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya bantuan/hibah awalnya diberitahu Pak Senun Al Jafar Kepala Dusun Jirak Kerep Desa Pager Wojo Kecamatan Kesamben (Bendahara Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Kesamben) dan dimintai tolong untuk membentuk Pokmas dalam rangka menerima hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 di Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan fisik gedung sarana Pendidikan SMK Kesehatan.
- Bahwa peran saksi sebagai Ketua Pokmas Blitar Sejahtera yang menerima dan melaksanakan bantuan/hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan fisik gedung sarana Pendidikan SMK Kesehatan.
- Bahwa Pokmas terbentuk pada tanggal 10 Juni 2016, cara pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera awalnya Sdr. SENUN AL JAFAR mendatangi saksi dirumahnya, lalu memerintahkan untuk membentuk Pokmas dengan nama "BLITAR SEJAHTERA", Sdr. SENUN AL JAFAR menunjuk saksi sebagai ketuanya, untuk sekretaris dan bendahara belum ditunjuk, yang kemudian Sdr. SENUN AL JAFAR menyuruh saksi untuk mencari dan menunjuk orang sebagai sekretaris, bendahara dan anggotanya, yang akhirnya saksi tunjuk orang-orang terdekat saksi saja.
- Bahwa untuk persyaratan administrasi pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera, Saksi hanya memberikan nama-nama pengurus dan anggota yang saksi catat diatas kertas beserta fotocopy KTP nya lalu saksi serahkan kepada Sdr. SENUN AL JAFAR. Selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Sdr. SENUN AL JAFAR menemui saksi dirumahnya dan menyerahkan 1 (satu) bundel Proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA yang sudah terjilid rapi lalu saksi diminta untuk tanda tangan serta diperintah meminta tandatangan kepada Kepala Desa Siraman (Sdr. BUDI ARIF ROHMAN) dan kepada Camat Kesamben (Drs. A. BASUKI WIBOWO, M.S.i), keesokan harinya setelah saksi selesai meminta tanda tangan yang dibutuhkan dalam proposal pengajuan Pokmas Blitar Sejahtera tersebut, kemudian saksi antarkan ke rumah Sdr. SENUN AL JAFAR di Dusun Jirak Kerep Desa Pagerwojo Kec. Kesamben Kab. Blitar untuk menyerahkan proposal tersebut.
- Bahwa nama dari Pokmas Blitar Sejahtera sudah ditentukan dari Sdr.SENUN AL JAFAR bukan dari pihak saksi atau kelompok, inisiatif dari pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera juga bukan dari pihak saksi atau pihak kelompok

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dari pihak Sdr. SENUN AL JAFAR yang mengatakan atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.

- Bahwa saksi tidak diberitahu terkait syarat atau kelengkapan pengajuan dan bantuan hibah tersebut dan saat itu Sdr. SENUN AL JAFAR tahu-tahu sudah menyerahkan proposal dan dimintakan tanda tangan kepada saya, pengurus dan anggota yang lain.
- Bahwa tujuan sebenarnya dari dibentuknya Pokmas Blitar Sejahtera tersebut adalah hanya untuk mendapatkan dana bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), untuk peruntukannya sendiri saat itu saksi tidak diberitahu Sdr. SENUN AL JAFAR.
- Bahwa Sdr. Senun Al Jafar adalah Kepala Dusun Jirak Kerep Desa Pager Wojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, selain itu Sdr. Senun Al Jafar adalah Ketua pengurus PAC PDIP Kecamatan Kesamben, selain itu sebagai tangan kanan dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO (anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) yang mempunyai 2 (dua) istri berada di Desa Siraman Kabupaten Blitar dan yang satu di Kabupaten Gresik. Sdr. Senun Al Jafar menjelaskan untuk mendapatkan dana bantuan hibah tersebut kalau untuk lewat Yayasan belum bisa, karena tanahnya belum memenuhi ketentuan untuk diajukan dana bantuan melalui Yayasan, karena tanahnya baru saja dibeli oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, dan harus dilewatkan pokmas dulu dan berkaitan dengan adanya dana bantuan hibah Sdr. SENUN AL JAFAR tidak ada kedudukan apa-apa hanya pesuruh dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak tahu cara bagaimana mengajukan agar mendapatkan bantuan/hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan fisik gedung sarana Pendidikan SMK Kesehatan, yang saksi tahu tiba-tiba saksi dipanggil Sdr. SENUN AL JAFAR untuk bertemu di Karangsono (rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO) kemudian diberi informasi oleh Sdr. SENUN AL JAFAR bahwa atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO diminta menyiapkan nama-nama yang akan digunakan untuk pembentukan Kelompok, lalu saksi pulang untuk mempersiapkan nama-nama yang mau dimasukkan dalam kelompok.
- Bahwa yang saksi tandatangani didalam Proposal antara lain:
 - Surat Nomor 14/Pokmas-bs/II/2016 tanggal 02 Juli 2016 hal Bantuan Dana Pembangunan Gedung,
 - Uraian Proposal tertanggal 2 Juli 2016,

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tidak pernah mendapat bantuan berupa apapun dari Propinsi Jawa Timur tertanggal 02 Juli 2016,
 - Susunan Pengurus Pokmas Blitar Sejahtera,
 - Foto Ketua, Anggota, Sekretaris Pokmas Blitar Sejahtera,
 - Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan tertanggal 02 Juli 2016,
 - Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan berturut-turut,
 - Surat pernyataan lokasi kegiatan lahan tidak sengketa tertanggal 02 Juli 2016,
 - Gambar skema bangunan,
 - Rekapitulasi anggaran,
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) bulan Juli 2016.
- Kemudian untuk Kepala Desa saksi yang mengantar untuk ditandatangani Kepala Desa dan Camat Kesamben.
 - Bahwa untuk proposal yang saksi tandatangani, seingat saksi tidak ada perubahan, dan setelah proposal selesai ditandatangani kemudian saksi serahkan kepada Sdr. SENUN AL JAFAR, kemudian yang membawa proposal terakhir Sdr. SENUN AL JAFAR untuk dibawa ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016.
 - Bahwa setelah Proposal dibawa oleh Sdr.SENUN AL JAFAR, sekitar 2 (dua) bulan saksi diberitahu oleh Sdr. SENUN AL JAFAR melalui telepon, bahwa saksi disuruh ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekitar tanggal 28 November 2016, kemudian saksi berangkat ke Surabaya bersama dengan Sdr. SENUN AL JAFAR dengan mobil Sdr. SENUN AL JAFAR dan ada 1 (satu) mobil lagi yaitu seseorang yang mengaku domisili di Garum (Pokmas lain yang mendapatkan dana hibah pembangunan gedung) yang juga ikut beriringan untuk NPHD. Sewaktu penanda tangan NPHD saksi bertemu dengan Sdr. HOLILI yang sudah tiba dan berada di kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, pada awalnya saksi tidak kenal dan pada saat itu saksi dikenalkan dengan Sdr. HOLILI oleh Sdr. SENUN AL JAFAR, dan kemudian saat itu Sdr. HOLILI mempersilahkan/menyuruh saksi masuk ke suatu ruangan tempat untuk dilakukan penanda tangan NPHD. Setelah tanda tangan NPHD saksi pulang bersama dengan Sdr. SENUN AL JAFAR.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada verifikasi ataupun monitoring sama sekali dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur atau pihak berwenang yang mengecek pihak Pokmas Blitar Sejahtera.

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menandatangani NPHD, pokmas Blitar Sejahtera telah membuka rekening untuk atas nama pokmas Blitar Sejahtera, proses pembukaan rekening yaitu awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. SENUN AL JAFAR untuk membuka rekening pokmas dan diberitahu supaya membawa nama pokmas Blitar Sejahtera, membawa stempel pokmas dan KTP untuk ketua dan bendahara pokmas, serta bendahara harus ikut serta. Selanjutnya saksi selaku ketua pokmas bersama LUK HARTANTO (bendahara pokmas) pergi ke bank Jatim capem Kesamben untuk membuka rekening pokmas, dimana saksi telah diberi uang oleh Sdr. SENUN AL JAFAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai saldo awal.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan NPHD, saksi diberitahu lewat telepon oleh Sdr. SENUN AL JAFAR dan menyampaikan bahwa anggaran bantuan/hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk Pokmas Blitar Sejahtera guna pembangunan fisik gedung sarana Pendidikan SMK Kesehatan akan cair dan saksi disuruh ke Bank Jatim Capem Kesamben untuk mengecek bersama dengan bendahara Pokmas yaitu Sdr. LUK HARTANTO, dan setelah dicek melalui rekening Bank Jatim atas nama Pokmas Blitar Sejahtera ternyata saldo masih tetap dua ratus ribu rupiah, dua hari kemudian saksi bersama bendahara mengecek kembali saldo rekening Pokmas Sejahtera di Bank Jatim Capem Kesamben dan hasilnya dana bantuan sudah ditransfer dari Dinas sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke Rekening bank Jatim Capem Kesamben atas nama Pokmas Blitar Sejahtera. Selanjutnya beberapa hari kemudian oleh Sdr. SENUN AL JAFAR saksi bersama bendahara Pokmas Blitar Sejahtera (Sdr. LUK HARTANTO) disuruh mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017, lalu diperintah Sdr. SENUN AL JAFAR melakukan pengambilan kedua pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kami diminta melakukan pengambilan ketiga pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga masih ada saldo tersisa Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut dengan cara tiga tahap atas permintaan/ perintah Sdr. SENUN AL JAFAR, pada saat mengambil uang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) saksi didampingi anggota Intel Polsek Kesamben yang disuruh untuk mengawal pengambilan uang dan Sdr. SENUN AL JAFAR juga ada di Bank Jatim Cabang

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben pada saat pencairan pertama, setelah mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), uang langsung saksi serahkan kepada Sdr. SENUN AL JAFAR sewaktu masih berada di Bank Jatim Capem Kesamben dengan alasan atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, setelah itu saksi bersama-sama Sdr. Senun Al Jafar berangkat menuju ke Bank BNI Malang untuk menyerahkan uang ke Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. Sesampainya di Malang kami menuju ke Bank BNI Malang Kota dan saat itu sudah ada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang sudah menunggu, lalu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan Sdr. SENUN AL JAFAR yang membawa uang pencairan pertama tersebut masuk dan menuju ke teller sedangkan Petugas Kepolisian yang mengawal langsung pulang dan saksi sendiri menunggu di luar kantor bank BNI tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 saat itu saksi diperintah oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO melalui sdr. SENUN AL JAFAR untuk menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. Adapun perintah sdr. BAMBANG SUHARTONO melalui sdr. SENUN AL JAFAR kepada saksi yaitu uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) hari ini juga harus diserahkan kembali kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO langsung ke Bank yang berada di Kota Malang (nama bank saksi tidak ingat), setelah ada perintah itu saksi, sdr. Senun Al Jafar dan sdr. Rudi anggota Intel Polsek Kesamben dengan memakai mobil milik sdr. Senun Al Jafar langsung menuju kota Malang, sesampai di salah satu bank di Kota Malang kemudian kami turun, di sana sudah menunggu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kemudian saksi disuruh tunggu di lobby depan bank, sedangkan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan sdr. Senun Al Jafar membawa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk ke dalam bank. Tidak beberapa lama kemudian mereka keluar lagi dan menyampaikan kepada saya bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut sudah dimasukkan ke rekening milik terdakwa Bambang Suhartono menurut pengakuan yang bersangkutan. Setelah itu kami bertiga pulang lagi ke Blitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut diminta kembali dan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, karena Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak memberikan alasan dan saksi juga tidak bertanya alasan mengapa uang tersebut diminta dan dimasukkan ke rekening Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Jatim

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kesamben pada tanggal 11 Januari 2017 juga diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, yang mana setelah saksi dan sdr. Luk Hartanto mengambil uang tersebut, posisi fisik uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dibawa oleh sdr. Senun Al Jafar kemudian hari itu juga sesuai perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO uang tersebut harus diserahkan kembali kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang saat itu sudah menunggu di Rumahnya di perumahan Bukit Tidar Kota Malang (alamat saksi tidak ingat).

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diminta kembali dan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, karena Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak memberikan alasan kepada saksi mengapa uang tersebut diminta oleh terdakwa Bambang Suhartono dan saksi juga tidak bertanya alasan mengapa uang tersebut diminta dan dimasukkan ke rekening Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa uang sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Kesamben pada tanggal 18 Januari 2017 juga diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, yang mana setelah saksi dan sdr. Luk Hartanto mengambil uang tersebut, posisi fisik uang sebesar Rp. 497.000.000, - (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibawa oleh sdr. Senun Al Jafar kemudian hari Itu juga sesuai perintah terdakwa Bambang Suhartono uang tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang saat itu sudah menunggu di Rumahnya di perumahan Bukit Tidar Kota Malang (alamat saksi tidak ingat).
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa uang sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut diminta kembali dan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, karena Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak memberikan alasan kepada saksi mengapa uang tersebut diminta oleh terdakwa Bambang Suhartono dan saksi juga tidak bertanya alasan mengapa uang tersebut diminta dan dimasukkan ke rekening Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa penggunaan sisa dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada dalam rekening Bank Jatim Pokmas Blitar Sejahtera tersebut diambil untuk menyelesaikan pekerjaan list gipsium karena kalau tidak diselesaikan, Kepala Desa tidak mau menandatangani LPJ karena masih ada pekerjaan yang belum selesai di lingkup bangunan 2 lantainya.
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa membiarkan uang bantuan yang diterima Pokmas Blitar Sejahtera diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO, karena yang menyuruh membuat kelompok Blitar Sejahtera adalah Sdr. SENUN AL JAFAR dan Sdr. SENUN AL JAFAR yang meminta uang yang telah dicairkan di 3 (tiga) tahap pencairan diserahkan sendiri kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan itu merupakan program untuk penyelesaian gedung.

- Bahwa untuk pekerjaan fisik pembangunan gedung sarana pendidikan selanjutnya dikerjakan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan sdr. SENUN AL JAFAR, karena pengurus Pokmas Blitar Sejahtera tidak dilibatkan sama sekali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pengurus Pokmas Blitar Sejahtera tidak dilibatkan dalam pembangunan fisik sarana gedung pendidikan tersebut.
- Bahwa Pokmas Blitar Sejahtera berdiri saat diminta oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan sdr. Senun Al Jafar pada tahun 2016 pada saat adanya permintaan dana bantuan hibah dari Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa tujuan dari pembangunan fisik pendidikan yang diajukan oleh Pokmas Blitar Sejahtera pada tahun 2016 adalah untuk prasarana pendidikan SMK Kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait yayasan pendidikan SMK Kesehatan dari Sdr. SENUN AL JAFAR yang mengatakan bahwa dari uang bantuan tersebut akan dibangun gedung untuk kegiatan pendidikan dari yayasan pendidikan SMK Kesehatan. Untuk domisili serta keberadaan yayasan pendidikan SMK Kesehatan tersebut saksi tidak tahu pasti karena saksi mengetahui dari lisan/omongan Sdr. SENUN AL JAFAR.
- Bahwa saksi bersedia membentuk Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera dan membuat permintaan bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk tujuan prasarana pendidikan SMK Kesehatan, karena saksi hanya di perintah oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan sdr. SENUN AL JAFAR.
- Bahwa pekerja lapangan yang ditunjuk Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk pembangunan gedung Pendidikan, namanya sdr. BUDI untuk alamat saksi tidak mengetahuinya tapi seingat saksi sdr. BUDI tinggal di kota Malang.
- Bahwa saksi tidak membuat LPJ, yang membuat LPJ beserta data dukung penggunaan dana tersebut adalah sdr. SENUN AL JAFAR, saksi tinggal menandatangani LPJ yang sudah jadi dibuat oleh sdr. SENUN AL JAFAR.
- Bahwa saat ditunjukkan dokumen Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan gedung pendidikan Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Blitar Sejahtera" tahun 2016, saksi membenarkan semua tandatangannya dan itu asli.

Halaman 52 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data dokumen dalam LPJ tersebut semua telah dibuat dan diatur oleh sdr. SENUN AL JAFAR, saksi hanya tinggal melakukan tandatangan di dalamnya, dan saksi tidak mengetahui benar atau tidak tahu data yang saksi tandatangani tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah diminta klarifikasi oleh BPK atau BPKP Perwakilan Jawa Timur diantaranya terkait status tanah apakah tanah yang dipakai untuk pembangunan gedung pendidikan tersebut sudah dihibahkan atau belum, terus saksi jawab tanah tersebut masih milik pribadi terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan sampai sekarang belum/ tidak pernah dihibahkan ke pihak Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa saat ditunjukkan Fotocopy Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah di Dusun Karangsono RT.03/RW.01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben dengan sertifikat nomor 802/Persil.022/ luas 1.3.85 M3 atas nama Bambang Suhartono telah menghibahkan tanah seluas 550 M3 kepada Pokmas Blitar Sejahtera (SUPADI, DKK) tanggal 2 Juli 2016, saksi menjelaskan bahwa surat tersebut dibuat oleh Sdr. SENUN AL JAFAR dan menyodorkan kepada saksi untuk ditandatangani, peruntukan dan maksud dari surat Pernyataan Hibah tertanggal 2 Juli 2016 tersebut untuk persyaratan mendapatkan uang program pemberian Dana Bantuan hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim, karena salah satu syarat penerimaan adalah kelompok memiliki aset tanah atas nama kelompok sendiri guna lokasi kegiatan fisik pembangunan dari dana yang diterima.
- Namun sampai sekarang hak milik atas tanah yang dijadikan dasar pengajuan bantuan uang untuk pembangunan gedung tersebut adalah tetap milik pribadi terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa alamat tinggal terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang pertama di Bukit Tidar Malang, di Gresik tapi alamat tepatnya saksi tidak tahu dan juga ada di Dusun Karangsono Desa Siraman Kabupaten Blitar dan di Dusun Siraman Desa Siraman Kabupaten Blitar.
- Bahwa ada pihak lain yang membantu dalam pengkondisian Pokmas Blitar Sejahtera, sepengetahuan saksi yang di dapat dari informasi Sdr. SENUN AL JAFAR ada yang bernama Sdr. HOLILI yang membuat administrasi Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pokmas Blitar Sejahtera dan saksi pernah bertemu pada saat NPHD di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
- Bahwa saksi selaku ketua Pokmas Blitar Sejahtera tidak menyampaikan secara langsung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pokmas Blitar Sejahtera kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur selaku pemberi bantuan / hibah kepada Pokmas Blitar Sejahtera, melainkan setelah Laporan Pertanggungjawaban beserta bukti dukungannya selesai dan sudah dalam bentuk jilidan disodorkan kepada saksi oleh Sdr. SENUN AL JAFAR untuk ditandatangani, serta ditandatangani oleh Kepala Desa, lalu saksi serahkan kembali kepada Sdr. SENUN AL JAFAR, yang selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar tidak pernah ada rapat musyawarah sebelum pembentukan pokmas Blitar Sejahtera terhadap seluruh anggota pokmas Blitar Sejahtera, karena langsung dibentuk Pokmas Blitar Sejahtera atas perintah Sdr. SENUN AL JAFAR dengan tujuan untuk memperoleh dana batuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar tidak pernah ada kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera sebelum maupun sesudah dibentuknya Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa benar dana yang diperoleh oleh Pokmas Blitar Sejahtera sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tidak digunakan Pokmas Blitar Sejahtera sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, karena setelah cair dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membangun Gedung di lokasi tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, selanjutnya gedung dibawah Penguasaan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa benar pihak Pokmas Blitar Sejahtera tidak dapat memanfaatkan Gedung yang telah dibangun di lokasi milik terdakwa BAMBANG SUHARTONO meskipun bangunan tersebut dibangun dengan dana hibah yang diperoleh Pihak Pokmas Blitar Sejahtera sesuai Proposal Pengajuan yang sebelumnya diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa benar dari awal ketika dibentuknya Pokmas Blitar Sejahtera adalah atas perintah Sdr. SENUN AL JAFAR dan Sdr. SENUN AL JAFAR yang mengurus serta bertanggungjawab atas Pokmas Blitar Sejahtera. Selanjutnya setelah melakukan pencairan dana bantuan yang diterima oleh Pokmas Blitar Sejahtera, saat setelah pencairan I sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017 langsung diajak Sdr. SENUN AL JAFAR untuk menyerahkan uang bantuan yang diterima oleh Pokmas Blitar Sejahtera kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang pada hari pencairan I itu sudah menunggu di Bank BNI Malang, selanjutnya setelah pencairan II sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2017 langsung diajak Sdr. SENUN AL JAFAR untuk menyerahkan uang

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



bantuan yang diterima oleh Pokmas Blitar Sejahtera kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang pada hari pencairan II itu sudah menunggu di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Villa Bukit Tidar Malang dan setelah pencairan III sejumlah Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2017 langsung diajak Sdr. SENUN AL JAFAR untuk menyerahkan uang bantuan yang diterima oleh Pokmas Blitar Sejahtera kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang pada hari pencairan III itu sudah menunggu di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Villa Bukit Tidar Malang.

- Bahwa benar terdapat sisa dari uang pencairan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menyelesaikan lis plafon dari bangunan Gedung yang dibangun, yang saksi bayarkan kepada Sdr. MARSUDI selaku Pemborong gypsum yang mengerjakan lis plafon.
 - Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan ke Malang pada saat pencairan I, II dan III.
- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan lapangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blitar terhadap lokasi pembangunan Gedung yang diperoleh dari Dana Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari Kejaksaan Negeri Blitar, Sdr. BUDI ARIF ROCHMAN selaku Kepala Desa Siraman dan saksi sendiri selaku Ketua Pokmas Blitar Sejahtera pada Hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di lokasi pembangunan Gedung yang beralamat di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.
- Keadaan di lapangan yang saksi lihat terhadap Pembangunan ruang kelas baru Desa Siraman 2 (dua) lantai, di lapangan yang dibangun adalah 3 (tiga) lantai yang sudah jadi, tidak terdapat papan nama identitas Pokmas Blitar Sejahtera maupun papan nama Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Untuk kondisi Gedung tersebut dalam kondisi terbengkalai tidak dapat digunakan kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera serta tidak digunakan untuk Kegiatan belajar-mengajar Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Hal ini tidak sesuai dengan RAB dalam Proposal Pengajuan Kelompok Blitar Sejahtera yang sebelumnya diajukan berupa Gedung 2 (dua) lantai dan akan digunakan untuk kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera.
- Kemudian, terhadap kegiatan pembangunan Gedung 2 (dua) lantai dilaksanakan di lokasi milik Pokmas Blitar Sejahtera di Desa Siraman

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah tidak benar karena kegiatan pembangunan gedung 2 (dua) lantai tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik Pokmas Blitar Sejahtera melainkan tanah pribadi milik Terdakwa BAMBABNG SUHARTONO dan belum pernah ada pengalihan hak kepada badan hukum lain yaitu kepada Pokmas Blitar Sejahtera secara sah baik dalam bentuk hibah maupun wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak sesuai dengan Proposal Pengajuan Kelompok dan NPHD Nomor: 050/1545/112/2016 tanggal 28 Nopember 2016.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. **BAGUS DJULING WIJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan saksi tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan
- Bahwa saksi tidak mengenal dr. HOLILI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan saksi tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah :
- Saksi pada tahun 2016 selaku Kepala Sub Bid Perbendaharaan 1, bulan desember akhir tahun 2016 dilantik sebagai Kabid Perbendaharaan (Kuasa BUD) berdasarkan Surat Keputusan gubernur jawa timur No:821:/2109/212/2016 tertanggal 26 Desember 2016.
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Ka Sub Bid Perbendaharaan 1 adalah berdasar Surat Keputusan Gubernur No.821:/2657/212/2010 tertanggal 27 Desember 2010, sedangkan untuk dasar Kuasa BUD saksi adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur No.900:/951/KPTS/213.1/2015 tertanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.900:/951/KPTS/213.1/2015 tertanggal 31 Desember 2015 adalah Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa dasar atau persyaratan keluarnya Surat Penyediaan Dana SPD yaitu Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbernya dari DPA SKPD yang dibagi 4 pertiga bulan, triwulan pertama 20%, triwulan kedua 35%, triwulan ketiga 25 % dan triwulan keempat 20%.

- Bahwa untuk perkara POKMAS " BLITAR SEJAHTERA" dasar keluarnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertuang di dalam Peraturan Gubernur No 63 tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur:
 - Pengantar SPM
 - SPM LS
 - Surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA
 - Laporan penelitian kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS
 - Foto kopi rekening bank
 - Foto kopi keputusan Gubernur,
 - Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa untuk Proposal dan hasil verifikasi tidak dilampirkan.
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap semua persyaratan adalah SKPD yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Pihak saksi hanya berkas persyaratan berupa Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM LS Hibah yaitu:
 - Ada Surat perintah Membayar (SPM)
 - Ada Surat Pernyataan Pengajuan (SPPLS)
 - Ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - Ada SK Gubernur penerima Hibah
 - Ada Rekening Pokmas Blitar Sejahtera
- Dari semua persyaratan tersebut diajukan untuk proses penerbitan SP2D yang di tandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian di proses pencairannya di Bank Jatim cabang Pahlawan Surabaya dan di Otorisasi oleh pihak Bank Jatim untuk selanjutnya dana dikirim ke penerima yang dalam hal ini Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa Untuk proses pencairan sampai dengan dana ditransfer ke POKMAS BLITAR SEJAHTERA yang berhubungan dengan saksi adalah pihak Dinas Cipta karya yang datang ke kantor saksi mengajukan berkas-berkas POKMAS "BLITAR SEJAHTERA", sedangkan dari pihak POKMAS "BLITAR SEJAHTERA" saksi tidak pernah berhubungan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan pengajuan SP2D dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah).
- Bahwa menurut pengajuan, SP2D tersebut terhitung pada tanggal 27 Desember 2016, sedangkan berdasarkan bukti otorisasi dari Bank Jatim pencairan dana/ dana telah dibayarkan kepihak penerima POKMAS "BLITAR

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA" tertanggal 29 Desember 2016 pukul 16.35 WIB.

- Bahwa menurut SP2D tertanggal 21 Desember 2016 No.LS/0039410/2016 tersebut, dana tersebut digunakan untuk keperluan Pembayaran bantuan hibah pembangunan Gedung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SUPADI maupun Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saat saksi diperlihatkan dokumen PROPOSAL PEMBANGUNAN GEDUNG kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA", saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima atau melihat proposal tersebut dan baru melihat proposal tersebut saat itu juga.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait batasan tugas saksi selaku Kuasa BUD perihal dana hibah "BLITAR SEJAHTERA" tahun 2016 yaitu saksi selaku Kuasa BUD menerima berkas pengajuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur yang berisi:
 - Pengantar SPM
 - SPM LS
 - Surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA
 - Laporan penelitian kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS
 - Foto kopi rekening bank
 - Foto kopi keputusan Gubernur,
 - Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD),
- Kemudian berkas pengajuan tersebut diteliti lagi meliputi yang paling penting rekening penerima sudah cocok, setelah persyaratan lengkap kami menerbitkan SP2D untuk kemudian diproses di Bank Jatim dan kami menerima tanda bukti kirim SP2D dari bidang Perbendaharaan ke Bank Jatim.
- Bahwa untuk Pengguna Anggaran (PA) di Cipta karya adalah Dr. GENTUR PRIHANTONO S P,MT untuk di BUD Pengguna Anggaran (PA) adalah DR.Ir BUDI SETIAWAN M.MT (berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:900/951/KPTS/213.1/2015 tertanggal 31 desember 2015) sedangkan untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Di Ciptakarya adalah Ir.RUDI ERMAWAN M.T (Alarhum).
- Bahwa tugas Pengguna Anggaran (PA) dalam pencairan adalah menandatangani Surat perintah Membayar (SPM) sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal pencairan adalah membubuhkan paraf di Surat perintah Membayar (SPM).
- Bahwa alur pencairan dana hibah "BLITAR SEJAHTERA" tahun 2016 dapat saksi jelaskan yaitu Berkas masuk dari Dinas Cipta karya diantar oleh ibu LINA

Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



diterima oleh LULUK FARIDAH kemudian dicek nilai yang ada di SPM dengan nilai yang ada di NPHD dan di SK Gubernur, setelah sesuai kemudian dicek nomor rekening yang ada di SPM dibandingkan dengan di foto kopi rekening Bank, jika sudah sesuai kemudian diajukan ke Kasubid perbendaharaan (BAGUS DJULIG WIJONO, SE,MM sebagai kuasa BUD), kemudian kasubid cek ulang nilai dan rekening bank, setelah sesuai diparaf Kembali ke staf LULUK FARIDAH, kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan diajukan ke Kasubid (BAGUS DJULIG WIJONO, SE,MM sebagai Kuasa BUD) untuk diparaf, setelah diparaf Kasubid selanjutnya diajukan ke Kuasa BUD (BAGUS DJULIG WIJONO, SE,MM untuk ditanda tangani, setelah di tanda tangani Kuasa BUD (BAGUS DJULIG WIJONO, SE,MM) dibuatkan pengantar ke Bank Jatim untuk dilakukan transfer ke rekening penerima.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan (Pledoi) oleh terdakwa.

6. **ACHMAD BASUKI WIBOWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi :
 - 2018 sebagai Camat Ndoko
 - 2020 sebagai Camat Sutojayan
 - 2021 sebagai Camat di Sanan Kulon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Bambang Suhartono dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Holili, S.Pd. dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan sdr Holili, S.Pd.
- Bahwa saksi diangkat sebagai berdasarkan Sk Bupati tahun 2015. Tugas pokok dan fungsi adalah sesuai Perbup Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yaitu :
 - Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses adanya dana hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah).
 - Bahwa Kecamatan Kesamben pernah menandatangani permintaan pengajuan proposal dari Pokmas Blitar Sejahtera. Perlu saksi jelaskan mekanisme pengajuan proposal diawali dengan pihak pemohon mengajukan ke bagian pelayanan umum Kecamatan Kesamben. Kemudian dari bagian pelayanan umum diteliti administrasinya lengkap atau kurang, jika sudah lengkap maka pengajuan dinaikan ke meja camat, kemudian saksi selaku camat meneliti lagi apakah administrasi proposal sudah lengkap atau belum, jika sudah lengkap kemudian saksi selaku camat mengkonfirmasi lewat telpon kepada Kepala Desa dimana proposal berasal. Setelah benar keberadaan Pokmas tersebut kemudian proposal yang sudah lengkap itu saksi tandatangani, selanjutnya setelah saksi tandatangani berkas proposal saksi turunkan lagi ke bagian pelayanan untuk mendapatkan register dan stempel.
 - Bahwa nama Kepala Desa yang saksi telpon bernama sdr. Budi selaku Kepala Desa Siraman, dan saat saksi konfirmasi beliau (Sdr. Budi) menjawab betul ada kelompok Blitar Sejahtera yang berada di lingkungan desa Siraman dan memang ada SK pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siraman.
 - Bahwa untuk proposal yang pernah saksi tandatangani, memang cukup banyak yang di tandatangani akan tetapi jumlahnya lupa.
 - Bahwa Perlu saksi jelaskan Pokmas Blitar Sejahtera dalam proposal awal kali mengajukan kepada Kantor Camat Kesamben hanya untuk meminta tandatangan pengantar proposal saja.

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sudah menandatangani pengantar proposal sesuai permintaan awal pokmas Blitar Sejahtera, pengantar tersebut sudah diserahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera oleh Bagian Pelayanan Kantor Camat Kesamben, beberapa hari kemudian Pokmas Blitar Sejahtera mengajukan lagi kekurangan persyaratan administrasi ke bagian pelayanan untuk tanggal dan bulanya saksi tidak ingat, adapun permintaan kekurangan persyaratan administrasi tersebut berupa surat keterangan yang membenarkan bahwa surat keterangan pembentukan Pokmas Blitar Sejahtera yang telah dibuat oleh Kepala Desa Siraman berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kab Blitar nomor : 043/2016 tanggal 2 Juli 2016 benar benar telah terbentuk.
- Bahwa benar yang membuat surat keterangan nomor: 640/189/409058/2016 tanggal 21 September 2016 dari Kecamatan untuk pokmas tertanggal 21 September 2016 adalah saksi sendiri.
- Bahwa pembuatan surat pengantar proposal yang diajukan oleh Pokmas Blitar Sejahtera dan surat keterangan nomor : 640/189/409058/2016 tanggal 21 September 2016 merupakan salah satu tupoksi saksi, dan dalam melakukan pelayanan saksi ke masyarakat selalu melakukan konfirmasi kebenaran administrasi dari proposal yang diajukan oleh pemohon ke Kepala Desa dimana Proposal itu berasal/diajukan.
- Bahwa Kantor kecamatan tidak meregistrasikan pembentukan Kelompok Masyarakat, dan yang melakukan registrasi pembentukan kelompok masyarakat adalah kantor Kepala Desa sesuai SK Pembentukannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa kelompok masyarakat Blitar Sejahtera meminta surat keterangan nomor : 640/189/409058/2016 tanggal 21 September 2016 kepada Kantor Kecamatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi yang disebutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Kegunaan surat surat tersebut untuk meminta bantuan hibah dana pembangunan gedung.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa Pembentukan Pokmas di bentuk berdasarkan SK Kepala Desa bukan SK Camat, kantor Camat hanya mengeluarkan surat keterangan kebenaran bahwa benar Pokmas tersebut sudah dibentuk pembentukannya dengan SK Kepala Desa. Sehingga Pembentukan Pokmas masuk dalam buku registrasi masing masing Kantor Kepala Desa dan untuk jumlah pokmas di kecamatan Kesamben saksi tidak ingat berapa jumlahnya.

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gedung sarana Pendidikan SMK, saksi tidak tahu kapan dibangun dan kapan digunakan.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. **SAFIE DIARLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr HOLILI, S.pd. akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HOLILI Spd di Kantor PUPR Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur namun sekitar tahunnya saksi lupa, beberapa kali Sdr. HOLILI datang ke kantor tapi tidak bertemu saksi dan bertemu dengan siapanya saksi kurang paham, yang saksi tahu Sdr. HOLILI, Spd adalah sebagai koordinator lapangan hibah di Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa Sdr. HOLILI S.pd sebagai Koordinator Lapangan hibah uang Pokmas Blitar Sejahtera tahun 2016 tidak ada dasar yang menunjukkan Sdr. HOLILI S.Pd sebagai Koordinator Lapangan.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah :
 - PNS tahun 2007 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jatim sebagai staf.
 - Menjadi Bendahara Pembantu Pengeluaran sejak tahun 2015 sampai 2020 di Dinas PU Propinsi Jawa Timur
 - Sekarang menjadi staf administrasi.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 berdasarkan SK penunjukan dan Pengangkatan Gubernur Jawa Timur Nomor: 900/949/Kpts/213.1/2015 tanggal 31 Desember 2015. Bahwa tugas saksi selaku bendahara antara lain: mengontrol kesediaan dana, menandatangani SPLS, menandatangani bukti pengeluaran lunas bayar, membuat laporan penyerapan anggaran, menyimpan dokumen SPP LS.

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses adanya dana hibah, yang saksi tahu adalah saksi sebagai bendahara hanya menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari bidang anggaran untuk proses pencairan.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan anggaran yang saksi terima selaku bendahara berupa fotocopy dan yang asli ada di Dinas yaitu berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) nomor: 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa keseluruhan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor: 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 totalnya adalah sebanyak 2 (dua) DPA yaitu DPA murni sekitar Rp. 126.205.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar dua ratus lima juta rupiah) kemudian DPA PAK Nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sekitar Rp. 53.715.000.000, (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) jadi jumlah total sekitar Rp. 179.920.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), terealisasi sekitar Rp. 174.545.000.000,- (seratus tujuh puluh empat milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), sisa anggaran Rp. 5.375.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan dana hibah tahun 2016 dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dan Kota Blitar sekitar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dan yang menerima sebanyak 43 (empat puluh tiga) penerima hibah.
- Bahwa terkait Pokmas Blitar Sejahtera apakah pernah meminta pencairan Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016, saksi menjelaskan belum pernah bertemu langsung dengan penerima hibah melainkan bertemu dengan anggota Tim Verifikasi bernama Koko Budi Satrio sekitar akhir Nopember 2016 dengan membawa kelengkapan pengajuan SPP LS untuk dibuatkan SPM, kelengkapan tersebut antara lain NPHD, Fakta Integritas, Kwitansi pembayaran, SK Gubernur : 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 Nopember 2016, Proposal dan RAB Penetapan, fotocopy KTP Ketua Pokmas dan Nomor rekening Pokmas. Untuk lampiran hasil verifikasi tidak dilampirkan dalam kelengkapan berkas pencairan.
- Bahwa untuk penandatanganan NPHD di Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur sekitar tanggal 28 Nopember 2016 yang menandatangani adalah Penerima Hibah (Pokmas Blitar Sejahterah) dan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur.

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari NPHD yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahterah antara lain: Jumlah Besar dana yang diterima oleh penerima hibah sesuai dengan usulan kegiatan beserta RAB nya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Hibah tersebut dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD.
- Bahwa setelah penerima Hibah menandatangani NPHD tersebut pasti akan ada pencairan dana sebesar nominal yang tertuang dalam NPHD, karena berkas dari penerima hibah sudah dinyatakan lengkap oleh anggota Tim Verifikasi dan sudah dilakukan verifikasi.
- Bahwa jangka waktu pencairan tidak terlalu lama setelah penandatanganan NPHD sesuai SP2D Nomor LS/0039410/2016 tanggal 27 Desember 2016 untuk Pokmas Blitar Sejahterah dengan nomor rekening Bank Jatim Cabang Blitar: 0143016331 untuk keperluan pembayaran bantuan hibah untuk Pembangunan Gedung sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam satu tahap.
- Bahwa setelah proses penandatanganan NPHD yang dilakukan di masing-masing bidang dengan kelengkapan yang sesuai dengan proses pembuatan SPP LS yang berupa NPHD, Fakta Integritas, Kwitansi, Nomor Rekening, SK Gubernur, RAB/RKA, dibuatkan SPP-LS untuk permohonan pengajuan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dilanjutkan pembuatan SPM yang ditandatangani Kepala Dinas kemudian dikirim ke BPKAD untuk proses SP2D kemudian langsung ditransfer melalui Bank Jatim ke rekening penerima hibah (pokmas Sejahterah).
- Bahwa mekanisme untuk pencairan adalah mengumpulkan berkas pencairan antara lain NPHD, Fakta Integritas, Kwitansi pembayaran, SK Gubernur : 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 Nopember 2016, Proposal dan RAB Penetapan, fotocopy KTP Ketua Pokmas dan Nomor rekening Pokmas untuk dibuatkan SPPLS, kemudian dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk di kirimkan ke Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D dan uangnya langsung ke rekening penerima hibah.
- Bahwa untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dari dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur sekitar tanggal 28 Nopember 2016 untuk Pokmas Blitar Sejahterah dan saksi tidak tahu karena yang mempunyai tugas bidang masing-masing.
- Bahwa untuk pembangunan gedung Pokmas Blitar Sejahterah saksi tidak pernah tahu kapan dan berapa lama dibangun.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen terkait penerima hibah pokmas

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera sesuai dengan DPPPA-KPPKD Nomor: 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016. Untuk DPA awal berbunyi Yayasan Blitar Sejahtera, kemudian untuk DPA-PAK Nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016 bunyinya Pokmas Blitar Sejahtera, dan tentang perubahan nama Yayasan menjadi nama Pokmas saksi kurang tahu, saksi hanya mendapatkan DPA dari BPKAD Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa Kewajiban saksi setelah uang sudah dicairkan ke rekening penerima hibah, saksi harus meminta Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran yang dikoordinir oleh bidang masing-masing dalam hal ini untuk Pokmas Blitar sejahterah adalah bidang Tata Bangunan untuk diinput/dicatat di daftar penerima hibah yang sudah terealisasi.
- Bahwa saksi sudah mendapat Laporan Pertanggung Jawaban dari Pak Koko Budi Satrio dan untuk tanggal penerimaan saksi lupa.
- Bahwa pernah ada pemeriksaaan BPK untuk kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera tapi saksi tidak ikut diperiksa, yang diperiksa bidang Tata Bangunan yaitu Pak Kokoh Budi Satrio, saksi cuma dimintai data tentang pencairan Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa untuk gedung pendidikan SMK Kesehatan Kabupaten Blitar saksi tidak tahu kapan dibangun dan kapan digunakan.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan (Pledoi) oleh terdakwa.

8. **WAHYU SUKOCO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HOLILI, SPd., Saya tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Sdr. HOLILI, S.Pd.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah :

- CPNS pada Dinas PU Ciptakarya Propinsi Jatim tahun 1996;

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS pada Dinas PU Ciptakarya Propinsi pada tahun 1997;
- Sejak tahun 2016 sampai Pensiun Kepala Seksi Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung pada Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa terkait tentang adanya program Dana Hibah Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk belanja hibah yang diberikan kepada Pokmas Blitar Sejahtera, saksi mengetahui yang mana pada saat itu saksi ditunjuk melalui SK Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Ketua Tim Monitoring III untuk ikut membantu dalam proses pelaksanaan Hibah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan program bantuan dana hibah Tahun Anggaran 2016 setelah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Dana Hibah Kepada Penerima Hibah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. GENTUR PRIHANTONO, SP., MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Monitoring III Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 4 Januari 2016 dalam diktum KEDUA, Tugas Tim Monitoring yaitu :
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah agar terlaksananya pemanfaatan hibah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hibah;
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan;
 - d) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Berita Acara;
 - e) Apabila penerima hibah tidak hadir dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, maka memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah;

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Memberi masukan dan pertimbangan kepada Koordinator Tim Monitoring apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemberian dana hibah kepada penerima hibah;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Monitoring kepada Koordinator Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Pemberian dana Hibah kepada Penerima Hibah.
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan verifikasi, saksi pada saat itu tidak ikut melakukan verifikasi dilapangan dalam hal di Pokmas Blitar Sejahtera, saksi hanya membagi tugas kegiatan kepada anggota, kemudian mengingatkan kepada anggotanya agar pihak penerima hibah menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban pada saat pekerjaan selesai.
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan Hibah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ada Petunjuk Pelaksananya yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi dana Bantuan Sosial.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai ketua tim Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Hibah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timut tahun 2016 hanya sebagai Tim Koordinasi anggota, menerima laporan dari Tim monitoring dan evaluasi, dan membagi tugas kepada anggota untuk melaksanakan dilapangan.
- Bahwa seingat saksi selaku Tim verifikator Kegiatan Hibah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 mendapatkan 3 lokasi verifikasi pada kelompok yang berada di wilayah Kabupaten Blitar yaitu :
 - 1) Pokmas BLITAR SEJAHTERA beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
 - 2) Yayasan Ma'arif beralamat di Jl.Raya Bakung No.8 RT.3 RW.2 Desa Bakung Kec. Udanawu Kab. Blitar;
 - 3) Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.29 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar, tetapi yayasan ini tidak bisa di lanjutkan.
- Bahwa kelompok yang saksi Verifikasi dan dinyatakan layak setelah diverifikasi yaitu:
 - 1) Pokmas BLITAR SEJAHTERA beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;
 - 2) Yayasan Ma'arif beralamat di Jl.Raya Bakung No.8 RT.3 RW.2 Desa Bakung Kec. Udanawu Kab. Blitar;
 - 3) Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda beralamat di Jl. Soekarno Hatta

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar.

- Bahwa Verifikasi dilaksanakan setelah menerima proposal-proposal pengajuan bantuan dana hibah dari pokmas ke Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dan kemudian oleh pihak dinas disampaikan ke masing-masing verifikator sesuai lokasi yang ditunjuk dalam SK Kepala Dinas, kegiatan yang dilaksanakan dalam verifikasi adalah:
 - A. Melaksanakan verifikasi/klarifikasi data calon penerima hibah, calon lokasi dan kelayakannya.
 - B. Menilai usulan proposal kelompok calon penerima bantuan dana hibah/bansos yaitu terkait kesesuaian RAB dengan Gambar serta dengan nominal DPA mengingat dalam DPA sudah menyebut nama Kelompok, alamat dan jumlah yang diterima.
- Bahwa yang menjadi kriteria apakah poktan/pokmas tersebut layak atau tidak untuk dinyatakan sebagai calon penerima bantuan, yaitu meliputi:
 - A. Usulan/proposal calon penerima hibah.
 - B. Pembentukan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
 - Badan dan Lembaga melalui Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengesahan atau Penetapan dari SKPD terkait.
 - Organisasi Kemasyarakatan melalui Pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - C. Substansi usulan/proposal:
 - Nama kegiatan.
 - Nama dan alamat Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dalam wilayah administrasi provinsi Jawa Timur.
 - Jumlah dana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang di tuangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - Identitas dan Struktur kepengurusan serta keanggotaan Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan.
 - Rekening atas nama Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di bank Pembangunan Jawa Timur (Bank Jatim).
 - Surat Pernyataan dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan tidak menerima bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya.
 - Surat Pernyataan dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan bahwa tidak menerima bantuan hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur secara terus menerus.

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan/Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan usulan/proposal yang dibuat.
- Bahwa dari hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap Pokmas BLITAR SEJAHTERA beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dan telah dinyatakan layak, namun masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi yaitu diantaranya masih ada perlu perubahan RAB sesuai dengan DPA dan foto copy rekening Bank Jatim milik atas nama kelompok dan setelah pokmas tersebut telah melengkapi kekurangannya maka akan diusulkan sebagai penerima bantuan dana hibah dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Th. 2016.
- Bahwa hasil kegiatan pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk checklist dan Berita Acara Verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Koordinator yaitu Sdr. ASRAN, ST., MMT, kemudian dari koordinator pada waktu itu saksi tidak ingat apakah disampaikan ke saksi karena setelah kekoordinator terkadang langsung kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa yang menjadi pelaksana dan Koordinator yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas saksi sebagai Verifikator Kegiatan Hibah sesuai SK Kepala Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur adalah KOKOH BUDI SATRIYO selaku pelaksana di lapangan kemudian sebagai Koordinator Tim adalah Sdr. ASRAN, ST., MMT (di Bidang Tata Bangunan).
- Bahwa selaku petugas verifikasi dilapangan, tugas dan fungsi saksi dan tim diminta menunggu proposal yang masuk ke Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, kemudian setelah proposal disampaikan ke petugas Verifikator yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas melalui Koordinator tim Verifikasi lalu Verifikator mempelajari serta mengecek kelengkapan administrasi berkas proposal selanjutnya turun ke Lapangan guna melakukan Verifikasi Lapangan.
- Adapun Verifikasi yang dilakukan oleh verifikator dilapangan meliputi:
 - 1) Verifikasi administrasi dengan memeriksa kesesuaian proposal (by name by address) dengan DPA-KPPKD.
 - 2) Verifikasi persyaratan administrasi untuk pemberian hibah dapat dilakukan setelah proposal sesuai dengan yang tertuang di DPA-KPPKD di lokasi kegiatan yang dilakukan dengan wawancara dan melihat lokasi kegiatan.
 - 3) Hasil Verifikasi persyaratan administrasi dilokasi kegiatan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Proposal calon penerima hibah;
 - b. Pembentukan dari Organisasi Kemasyarakatan

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengesahan atau pembentukan Pokmas dari Kelurahan dan Kecamatan dimana Pokmas tersebut berada.
- c. Substansi atau isi dari proposal diantaranya :
 - Jumlah dana yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - Identitas dan Struktur kepengurusan serta keanggotaan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
 - Rekening atas nama Organisasi Kemasyarakatan di Bank Pembangunan Jawa Timur (Bank Jatim).
 - Surat Pernyataan dari organisasi kemasyarakatan tidak menerima bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya dan secara terus menerus.
 - Surat pernyataan/ kesanggupan atau Pakta Integritas untuk melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan proposal yang dibuat.
- 4) Hasil verifikasi dilapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi ditandatangani oleh Verifikator dengan mengetahui calon penerima. Hasil dari verifikasi Tim dilapangan kemudian diserahkan ke koordinator untuk kemudian diajukan menjadi Surat Keputusan (SK) Gubernur. Bahwa untuk hasil verifikasi pokmas BLITAR SEJAHTERA dinyatakan 'LAYAK', namun harus melengkapi proposal dengan kekurangan kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan dalam dalam proposal yang diajukan, berupa melengkapi surat keterangan domisili, SK Kepala Desa yang disahkan oleh camat atau Sertifikat terkait pendirian Poktan dan foto copy rekening Bank Jatim milik atas nama kelompok.
- Bahwa nilai bantuan yang diterima Pokmas BLITAR SEJAHTERA yang terpilih mendapat bantuan hibah berupa uang untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa dasar penetapan Pokmas BLITAR SEJAHTERA beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sebagai Kelompok Penerima Hibah yang telah dilakukan evaluasi adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa selain Pokmas BLITAR SEJAHTERA, ada pihak Yayasan Ma'arif, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda yang juga ditetapkan sebagai

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016 yaitu:

- ❖ Nomor urut 177 Pokmas Blitar Sejahtera alamat Dusun Karangn Ds. Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar, Kegiatan Pembangunan Gedung dengan nilai hibah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- ❖ Nomor urut 178 Yayasan Ma'arif alamat Jl. Raya Bakung No.8 RT.3 RW.2 Ds. Bakung Kec. Udanawu Kab. Blitar, Kegiatan Renovasi Gedung dengan nilai hibah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Nomor urut 179 Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda alamat Jl. Soekarno Hatta No.29 Desa Wonodadi Kec. Wonodadi Kab.Blitar, Kegiatan Renovasi Gedung dengan nilai hibah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dilakukan setelah SK Gubernur Jawa Timur tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan turun. Selanjutnya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tersebut menjadi dasar pencairan hibah dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Gubernur Jawa Timur dan penerima hibah Tahun Anggaran 2016. Kemudian penandatanganan dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah SK Gubernur tersebut keluar dan penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pokmas dengan pihak Dinas bertempat di ruang kerja pada Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
- Bahwa pihak dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur telah menerima LPJ sekira 4 (empat) bulan setelah pencairan, yang mana saat itu saksi langsung mendapatkan LPJ dari Sdr. KOKOJ BUDI SATRIYO karena memang tugas Sdr. KOKOH yang harus menagih kepada penerima hibah.
- Bahwa terkait saran dari BPK perwakilan Prov. Jawa Timur untuk dipenuhi oleh pihak POKMAS BLITAR SEJAHTERA, saksi menjelaskan tidak mengetahui jika ada pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak menindaklanjuti hasil temuan BPK perwakilan Prov.Jawa Timur, karena saksi tidak mengetahui jika ada temuan dari BPK RI.
- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran terkait bukti dukung LPJ dari pokmas BLITAR SEJAHTERA.

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan (Pledoi) oleh terdakwa.

9. **IKA YULISRIANI, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar mulai bulan April 2020 s.d sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar, adalah menyusun rencana operasional kerja sub bagian Tata usaha dengan cara mengevaluasi kegiatan tahu sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, sampai dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pendirian Sekolah adalah Dinas P2T Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa bukan izin pendirian Lembaga Pendidikan, melainkan surat Rekomendasi Pengurusan Ijin Pendirian Sekolah, sesuai dengan Aplikasi Pengajuan Pendirian SMK Swasta, dengan syarat-syarat tertentu.
- Bahwa berdasarkan persyaratan pengajuan pendirian sekolah baru milik Pokmas Blitar Sejahtera, gedung harus milik Yayasan dan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa yang melakukan verifikasi lapangan adalah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur bidang SMK atau SMA dan Dinas P2T Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa apabila tanah yang akan diberikan izin adalah tanah milik pribadi, bukan milik Yayasan atau Kelompok Masyarakat, maka tidak akan diberikan izin, karena harus milik Yayasan yang sudah berbadan hukum yang ditunjukkan dengan surat dari Kemenkumham.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

10. **H. ASRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan saksi
Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HOLILI, S.Pd. saat tahun 2016, saat saksi masih berdinis di Dinas PU Perumahan Rakyat Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dimana saat itu saksi sedang mengurus hibah kebagian tata bangunan. Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - PNS di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tahun 1980
 - Pensiunan PNS pada Dinas PU Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Propinsi Jawa Timur tahun 2018.
- Bahwa struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Propinsi Jawa Timur yaitu :
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris
 - Bina Program
 3. Bidang Tata Bangunan (Kabid)
 - Kasi Perencanaan Bangunan Gedung.
 - Kasi Jasa Kontruksi dan Bangunan Gedung.
 - Kasi Pengelolaan Bangunaan Gedung.
 4. Bidang Air Bersih dan Air Limbah (Kabid)
 - Kasi Air Bersih PLP Pedesaaan.
 - Kasi Air Bersih PLP Perkotaan.
 - Kasi Perencanaan Air Bersih PLP.
 5. Bidang Perumahan rakyat (Kabid)
 - Kasi Perencanaan
 - Kasi Perumahan Perkotaan dan Perdesaan
 6. Bidang Tata Ruang (Kabid)
 - Saksi tingat ingat
- Bahwa bidang yang menangani kegiatan Dana Hibah kepada Penerima Hibah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah Bidang Tata Bangunan.
- Bahwa benar nama pejabat yang menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan pada tahun 2016 saat program atau kegiatan hibah yang diterima oleh Blitar

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera yaitu Moh Rudy Ermawan Y, ST, M. MT.

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2020 Sdr. Moh Rudy Ermawan Y, ST, M. MT. telah meninggal dunia karena Covid-19, dan saat itu Alm. Menjabat sebagai Kepala PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa kegiatan hibah yang diterima oleh Blitar Sejahtera pada tahun 2016 di tangani oleh Bidang Tata bangunan, karena sudah sesuai dengan tupoksi Bidang tata bangunan yang melakukan pengelolaan atas kegiatan pembangunan gedung
- Bahwa saksi menerangkan nama pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam dana hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Jawa Timur TA 2016 adalah sdr. Dr. Ir. Gentur Prihantono SP, MT selaku Kepala Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa tugas saksi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai staf Pengelolaan Bangunan Gedung.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa pejabat Pengelolaan keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Tahun 2016 unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur nomor 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang mana menguraikan tentang kegiatan dalam Mata Anggaran Kegiatan Hibah dengan kode rekening 514501 tersebut berbunyi "Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- Bahwa status badan hukum Blitar Sejahtera di dalam DPA-KPPKD Tahun 2016 unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Provinsi Jawa Timur nomor 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015, dalam Mata Anggaran Kegiatan Hibah dengan kode rekening 5140501 serta DPA-KPPKD perubahan nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016 adalah berstatus "YAYASAN"
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Blitar Sejahtera di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh penerima hibah yaitu:
 1. Harus berbadan hukum.
 2. Surat pernyataan lokasi.
 3. Surat pernyataan tanah tidak bermasalah.
 4. Fakta Integritas.

Halaman 74 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. RAB.
 6. Identitas Pengurus badan hukum.
 7. Nomor Rekening.
 8. Gambar.
- Bahwa dasar hukum dari syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh penerima hibah seingat saksi adalah Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2016.
 - Bahwa saksi menjelaskan suatu badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki badan hukum Indonesia tidak diperbolehkan menerima bantuan hibah dari pemerintah.
 - Bahwa yang bertanggungjawab secara administrasi jika suatu badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang tidak mempunyai badan hukum menerima bantuan hibah dari pemerintah adalah petugas verifikasi, ketua monitoring, Kabid, bendahara pengeluaran, KPA (Kepala Dinas).
 - Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas melakukan verifikasi atau pemeriksaan pengajuan proposal yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sehingga Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera memperoleh bantuan hibah yang mana awalmulanya adalah pengajuan proposal dari pemohon di tujuan kepada Gubernur Jawa Timur selanjutnya proposal tersebut dilakukan verifikasi (saksi tidak mengetahui pejabat atau kantor yang melakukan verifikasi) dari sana kemudian saksi menerima DPA dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang mana dalam DPA tersebut sudah ada nama nama lembaga atau Kelompok Masyarakat penerima Hibah, dari DPA tersebut kemudian sebelum dilakukan penandatanganan NPHD dilakukan dahulu verifikasi ulang oleh petugas verifikasi yaitu sdr. KOKOH BUDI SATRIYO.
 - Bahwa peran tugas tim Verifikasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Petugas verifikasi melakukan tugas melakukan penelitian keabsahan dari kelengkapan administrasi apakah sesuai dengan pergub nomor 40 tahun 2016.
 - 2) Ketua Monitoring melakukan tugas meneruskan dan meneliti hasil dari petugas verifikasi, jika suda lengkap sesuai pergub nomor 40 tahun 2016 kemudian berkas akan diteruskan ke kabid yang membidangi (kabid tata bangunan).
 - 3) KPA (kepala dinas) melakukan tugas meneliti hasil yang dilakukan oleh Kabid, ketua monitoring dan petugas verifikasi jika suda lengkap sesuai pergub nomor 40 tahun 2016 maka KPA memerintah bendahara



pengeluaran untuk melakukan pencairan.

- 4) Bendahara Pengeluaran melakukan tugas meneliti hasil yang dilakukan oleh petugas verifikasi, ketua monitoring, kabid, KPA jika sudah sesuai pergub nomor 40 tahun 2016 bendahara akan melakukan pencairan terhadap penerima hibah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait status badan hukum dari penerima hibah "Blitar Sejahtera" yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar apakah berstatus "YAYASAN" sebagaimana yang dicantumkan dalam DPA- KPPKD Tahun 2016 unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur nomor 914/257/213.2/2016 tanggal 23 Desember 2015, karena saksi hanya ditugaskan terkait laporan progres fisik pembangunan dari sekolahan yang dibangun oleh Blitar Sejahtera.
- Bahwa tidak ada petugas verifikasi lain, selain sdr. KOKOH BUDI SATRIYO.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah ditugaskan untuk melakukan monitoring terkait kegiatan hibah di wilayah kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang sesuai daftar pembagian tugas yang dikeluarkan oleh Bidang Tata Bangunan, yang saat itu dijabat oleh sdr. RUDY ERMAWAN Y, ST, M.MT (almarhum sejak tahun 2020).
- Bahwa Surat Keputusan terkait tugas Saksi sebagai Monitoring pelaksanaan dana hibah adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/27/KPTS/I 12/2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Dana Hibah kepada Penerima Hibah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur TA 2016.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Tim Monitoring sudah disebutkan didalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/27/KPTS/I 12/2016 tanggal 4 Januari 2016 yaitu :
 1. melakukan monitoring dan evaluasi atas oemberian hibah agar terlaksananya pemanfaatan hibah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hibah;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan;
 4. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. apabila penerima hibah tidak hadir dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, maka pemberian peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah;
 6. memberikan masukan dan pertimbangan kepada koordinator Tim Monitoring apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemberian dana hibah kepada penerima hibah;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Monitoring kepada Koordinator Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Pemberian dana hibah kepada Penerima Hibah.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pelaksanaan monitoring dana hibah pada tahun 2016 di wilayah kab. Blitar.
 - Bahwa bentuk surat atau dokumen penugasan saksi melakukan monitoring di wilayah Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo Dan Kab. Lumajang adalah berupa daftar lokasi pembagian tugas wilayah penerima hibah, dimana di surat / dokumen pembagian tersebut saksi ditugaskan untuk melakukan monitoring di 3 (tiga) lokasi penerima hibah.
 - Bahwa yang menyimpan surat atau dokumen terkait Daftar Lokasi Pembagian Tugas Wilayah Penerima Hibah adalah sekretaris bidang tata bangunan, untuk namanya saksi sudah tidak ingat karena sudah pension.
 - Bahwa adapun dokumen yang di bawa saat melakukan monitoring di lokasi penerima hibah dengan membawa checklist kelengkapan dokumen untuk memenuhi persyaratan NPHD yaitu :
 - 1) RAB, gambar.
 - 2) Harus berbadan hukum.
 - 3) Fakta integritas, surat pernyataan lokasi.
 - 4) surat pernyataan tanah tidak bermasalah.
 - 5) identitas pengurus badan hukum dan nomor rekening
 - Bahwa tim monitoring tidak pernah melakukan monitoring ke lokasi penerima hibah saat pekerjaan fisik / gedung sudah selesai dikerjakan, tim hanya melakukan evaluasi dari rekap LPJ penerima hibah, sampai saat ini saya juga belum mengetahui wajah/ pengurus penerima hibah.
 - Bahwa yang ditugaskan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jatim untuk wilayah Kab. Blitar adalah Sdr. KOKOH BUDI SATRIYO.
 - Bahwa saksi juga ditunjuk untuk melakukan rekapitulasi dari kegiatan teman-teman dari wilayah penugasan masing-masing, adapauntugas tambahan tersebut melakukan rekap pertanggungjawaban hibah dalam bentuk tabel

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

| No | Badan/Lembaga/Ormas Penerima | Jumlah Hibah | (Laporan Pertanggungjawaban dan telah disampaikan) | (Laporan Pertanggungjawaban dan belum disampaikan) |
|----|------------------------------|--------------|--|--|
| 3 | | Nj | 4 | 5 |

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

11. **KOKOH BUDI SATRIYO, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HOLILI, S.Pd yang sebelumnya pernah mengkondisikan Pokmas Blitar Sejahtera, serta mendampingi saksi dalam melakukan kegiatan Verifikasi kepada Pokmas Blitar Sejahtera, pihak Yayasan Ma'arif dan Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Sdr. HOLILI, S.Pd.
- Bahwa riwayat pendidikan :
 1. SD Dokter Sutomo I Surabaya lulus tahun 1992.
 2. SMP Hang Tuah I Surabaya lulus tahun 1998.
 3. SMK PGRI 4 Surabaya lulus tahun 2001.
 4. S-1 Itats Surabaya jurusan Arsitektur lulus tahun 2008.

Riwayat Pekerjaan:

1. CPNS pada Dinas PU Kota Pasuruan pada tahun 2011;
 2. PNS pada Dinas PU Kota Pasuruan pada tahun 2012;
 3. Sebagai Staff pada Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 Sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi ditunjuk melalui SK Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang ikut membantu dalam proses pelaksanaan Hibah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan program bantuan dana hibah Tahun Anggaran 2016 setelah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Dana Hibah Kepada Penerima Hibah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. GENTUR PRIHANTONO, SP., MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 4 Januari 2016, Susunan Keanggotaan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan Hibah Kepada Penerima Hibah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

12. **LUK HARTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa riwayat Pekerjaan saksi adalah :
 - Wiraswasta, di PDIP sebagai Bendahara Ranting Desa Siraman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, tapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, saksi sebagai Bendahara Ranting PDIP Desa Siraman, diangkat tahun 2020, tapi belum dapat SK pengangkatan Ketua Ranting Desa Siraman adalah Sdr. SUPADI.
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali sekitar tahun 2017 di Gedung yang dibangun dengan dana hibah senilai Rp. 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, pada saat itu gedung sedang dibangun. Pertemuan dalam acara Reses Partai PDIP membahas masalah adanya bantuan dana pembangunan jalan desa.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan HOLILI S.Pd, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan HOLILI, S.Pd.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara oleh Pengurus anak Cabang PDIP Perjuangan sekitar tahun 2016, tugas selaku bendahara mengelola sumber dana Partai, tapi gak pernah terima uang dari Partai.
- Bahwa saksi tahu adanya dana hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) diberitahu oleh Ketua Pokmas yaitu Sdr. SUPADI (yang kebetulan adalah Mertua saya) sekitar tahun 2016 bahwa akan ada program pembangunan untuk gedung SMK Kesehatan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dengan anggaran Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam Pokmas Sejahtera, berdiri sejak tanggal 2 Juli 2016, cara pembentukannya saksi tidak tahu, dan tiba tiba saksi ditunjuk oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera bernama Sdr. Supadi dimintai KTP kemudian disodori Proposal untuk tanda tangan di bawah foto susunan pengurus.
- Bahwa anggota Pokmas ada 9 (Sembilan) orang
 - Ketua : Pak Supadi
 - Bendahara: Luk Hartanto (saya sendiri.)
 - Sekretaris : Wiji Ramdhani
 - Anggota:
 - Sasmito
 - Roseni (Meninggal)
 - Mida Misri
 - Fitri Diana Larasati.
 - Arifin Setyono
- Bahwa setelah Pokmas terbentuk, Pokmas mengajukan permohonan kepada Gubernur tentang pengajuan dana Hibah tanggal 02 Juli 2016, yang diajukan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal, yang saksi tahu sdr. Senun Al Jafar datang kepada saksi

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta KTP kemudian saksi dimintai tandatangan, karena saksi bersama Ketua Pokmas Blitar Sejahtera diundang untuk datang ke rumah Sdr. Senun Al Jafar untuk tanda tangan berkas yang ada diproposal tersebut. Pada saat pembentukan Pokmas Sejahtera tidak pernah diadakan musyawarah sama sekali.

- Bahwa tujuan dibentuknya Pokmas Blitar Sejahtera menurut keterangan dari Senun Al Jafar dan Ketua Pokmas Supadi adalah hanya untuk pencairan Dana Hibah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk pembuatan gedung SMK Kesehatan selain itu tidak ada kegiatan lagi.
- Bahwa menurut keterangan Ketua Pokmas Sdr. Supadi yang menyerahkan Proposal Blitar Sejahtera adalah sdr. Senun Al Jafar kepada Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya Tim verifikasi dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim untuk melakukan verifikasi dilapangan tentang kebenaran Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pembuatan rekening Pokmas Blitar Sejahtera di Bank yaitu pada tanggal 14 Oktober 2016, saksi bersama sama dengan Ketua Pokmas Blitar Sejahtera dan Sdr. Senun Al Jafar yang menyuruh untuk membuka rekening di Bank Jatim nomor rekening: 0143016331, dan saldo awal dari Pak Senun Al Jafar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membuka rekening di Bank Jatim, saksi diberitahu oleh Ketua Pokmas bahwa anggaran cair atau masuk ke rekening Pokmas "Blitar Sejahtera" tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian Sdr. Senun Al Jafar menyuruh untuk mengambil uang pencairan di Bank Jatim Cabang Kesamben.
- Kemudian proses pencairan dilakukan dengan 3 tahap, pertama sekitar tanggal 04 Januari 2017 dan yang mengambil Ketua Pokmas dan Bendahara Lukhartanto (saksi sendiri) Pokmas Blitar Sejahtera, waktu itu saksi menunggu diluar dikawal oleh Polisi bernama Sdr. Rudi (Almarhum), jumlah yang dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah uang dicairkan kemudian saksi pulang, dan untuk Ketua Pokmas bersama Senun Al Jafar berangkat ke Malang untuk memberikan uang kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Untuk pencairan kedua di Bank Jatim Kesamben senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2016, pada waktu itu saksi bersama Ketua Pokmas Sdr. Supadi, sedangkan Sdr. Rudi (Alm) dan Sdr.

Halaman 81 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senun Al Jafar menunggu diluar, dan yang mencairkan adalah Ketua Pokmas Blitar Sejahtera bersama saksi selaku Bendahara pokmas, kemudian uang tersebut dibawa oleh Ketua Pokmas (Sdr. Supadi) dan Sdr. Senun Al Jafar ke Malang untuk diserahkan langsung kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, hal tersebut saksi dengar langsung dari Ketua Pokmas Sdr. Supadi;

- Kemudian untuk pencairan yang ketiga pada tanggal 18 Januari 2016 di Bank Jatim cabang Kesamben sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), setelah uang tersebut cair langsung dibawa Ketua Pokmas dan Sdr. Senun Al Jafar untuk diserahkan ke Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Malang, sedangkan saksi langsung pulang kerumah dan tidak membawa uang pencairan sama sekali.
- Bahwa rencananya tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO seluas 500 M2 akan dihibahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera, akan tetapi dicabut lagi dan sampai sekarang tanah yang dibangun Gedung untuk SMK Kesehatan masih tetap milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa pada saat gedung mulai dibangun, saksi tidak tahu karena sedang merantau ke Sidoarjo untuk mencari pekerjaan sebagai tukang batu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tim monitoring dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tidak pernah datang untuk melakukan monitoring setelah bangunan sudah jadi.
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera, saksi tidak tahu siapa yang membuat, saksi hanya ditunjukkan LPJ tersebut oleh Ketua Pokmas Sdr Supadi, kemudian saksi disuruh menandatangani isi dari Laporan Pertanggungjawaban, antara lain yang saksi tanda tangani adalah :
 1. Laporan penggunaan dana hibah;
 2. Upah Kerja, kwitansi pembayaran upah kerja senilai Rp. 14.630.000,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. Kwitansi pembelian batu koral senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 4. Pembelian batu gunung senilai Rp. 15.040.000,- (lima belas juta empat puluh ribu rupiah);
 5. Pembelian semen senilai Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Pembelian pasir urug senilai Rp. 38.220.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pembelian pasir hitam senilai Rp. 169.593.600,- (serratus enam puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
8. Pembuatan papan nama senilai Rp. 905.400,- (sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah);
9. Pembelian perkakas kerja senilai Rp. 5.525.400,- (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);
10. Pembelian besi senilai Rp. 122.660.800,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
11. Pembelian besi senilai Rp. 70.159.400,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
12. Pembelian besi Rp. 34.220.800,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
13. Pembelian kawat beton Rp. 6.732.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
14. Pembelian kayu kapuk senilai Rp. 19.687.500,-
15. Pembelian paku usuk Rp. 6.503.250,-
16. Pembelian minyak solar Rp. 568.000,-
17. Pembelian kliwit senilai Rp. 49.075.800,-
18. Pembelian keramik lantai senilai Rp. 128.733.000,-
19. Pembelian balok kayu jati senilai Rp. 55.441.500,-
20. Pembelian kayu papan senilai Rp. 36.204.500,-
21. Pembelian Lem kayu senilai Rp. 4.818.400,- dan semua kwitansi yang ada di LPJ saksi yang tanda tangan;
dan setelah itu Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dibawa kembali oleh Ketua Pokmas Sdr. Supadi.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pemeriksaan dari BPK tentang pembangunan gedung sarana pendidikan SMK Kesehatan Kesamben Blitar.
- Bahwa gedung tersebut sampai sekarang tidak pernah digunakan sama sekali dan alasannya kenapa saksi tidak mengetahui.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

13. **ARIFIN SETYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti, saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal HOLILI, S.Pd, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya Dana Bantuan Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu di Desa Siraman ada Pokmas bernama Pokmas "Blitar Sejahtera" dan saksi juga tidak tahu kapan Pokmas Blitar Sejahtera terbentuk.
- Bahwa benar sekitar tahun 2016 saksi oleh Sdr. SUPADI dimintai KTP dan dimintai tandatangan melalui Ketua Pokmas SUPADI berupa lembaran kertas yang sudah tercantum nama saksi kemudian saksi tandatangani yang saksi lakukan di rumah, yang sebelumnya diantar oleh Sdr. SUPADI, tapi saksi tidak tahu untuk apa saksi diminta ktp dan tanda-tangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. SUPADI sebagai ketua Ranting Partai PDIP Wilayah Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar saksi menyerahkan lembaran kertas yang sudah saksi tandatangani kepada Sdr. SUPADI yang waktu itu datang ke rumah untuk mengambil lembaran kertas yang saksi tandatangani tersebut dan Sdr. SUPADI tidak mengatakan apa-apa kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi adalah Anggota Pokmas Blitar Sejahtera karena ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Blitar, yang sebelumnya saksi tidak pernah tahu bahwa saksi menjadi anggota Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu susunan pengurus Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa keanggotaan Pokmas Blitar Sejahtera dan susunan kepengurusan Pokmas Blitar Sejahtera, Namun setelah ditunjukkan KTP-KTP, saksi mengenali semua anggota Pokmas Blitar Sejahtera karena semuanya masih 1 (satu) RT dan semuanya adalah anak ranting kecuali Sdr. WIJI ROMDONI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Sdr. SUPADI menjadi Ketua Pokmas

Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar Sejahtera setelah melihat susunan pengurus yang ada pada Proposal Pokmas Blitar Sejahtera.

- Bahwa benar sebelum pembentukan POKMAS Blitar Sejahtera di Kesamben Kabupaten Blitar saksi tidak pernah dipanggil untuk diminta Rapat musyawarah tentang pembentukan Pokmas.
- Bahwa benar tujuan dibentuknya Pokmas Blitar Sejahtera saksi tidak tahu, dan visi dan misi juga tidak ada, yang saksi dengar dari Ketua Pokmas Blitar Sejahtera Sdr. SUPADI, bahwa tujuan saksi tanda tangan untuk diangkat sebagai anggota Pokmas Blitar Sejahtera hanya untuk menerima hibah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan gedung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Pokmas Blitar Sejahtera mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan hibah untuk pembangunan Gedung dari Dinas Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO hanya tahu dari foto spanduk di Desa Siraman sebagai Anggota DPR Provinsi Jawa Timur, tetapi saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat proposal pembangunan Gedung diajukan kepada Bpk Gubernur Jawa Timur kelompok masyarakat Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban pembangunan gedung kelompok masyarakat (Pokmas) Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun 2016. karena saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan dana bantuan hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Cipta Karya dan Tata Ruang dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan foto gedung dalam Proposal pembangunan Gedung diajukan kepada Bpk Gubernur Jawa Timur kelompok masyarakat Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun anggaran 2016, yang saksi tahu bahwa pemilik gedung tersebut adalah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dari Sdr. SUPADI.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bangunan milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO itu dipergunakan untuk sekolah, yang saksi ketahui dari masyarakat.
- Bahwa benar untuk gedung yang sudah dibangun dengan anggaran hibah senilai Rp. 2.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari gedung sudah dibangun sampai sekarang tidak pernah dimanfaatkan sama sekali.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bangunan tersebut didirikan pada Tahun

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017.

- Bahwa benar saksi tidak tahu tanah yang didirikan bangunan sekolah itu tanah milik siapa.
- Bahwa benar Pokmas Blitar Sejahtera tidak mempunyai tanah ataupun kantor domisili sama sekali, tidak ada kegiatan sama sekali sejak dibentuk sampai sekarang.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan tanda-tangan saksi Sdr. ARIFIN SETYONO dalam Daftar Hadir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Pokmas "Blitar Sejahtera" yang ada pada laporan pertanggungjawaban pembangunan gedung kelompok masyarakat (Pokmas) Blitar Sejahtera desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun 2016, tanda-tangan tersebut adalah benar tanda-tangan saksi, ketika itu selain dimintai KTP oleh Sdr. SUPADI, saksi juga dimintai tanda-tangan terkait Daftar Hadir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Pokmas "Blitar Sejahtera" yang dititipkan kepada istri saksi. Tapi saksi tidak pernah hadir dan tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pembuatan gedung tersebut.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

14. **HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO, Saksi kenal dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO, sejak tahun 2016, pada saat mengurus proposal pengajuan dana bantuan/hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 punya terdakwa BAMBANG SUHARTONO, kenal melalui Handphone teman lalu saksi temui tempat kopi di Surabaya (daerah Sutos).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SENUN AL JAFAR melalui terdakwa BAMBANG SUHARTONO pada waktu itu bertemu di Dinas PU Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dalam rangka nyetor berkas kekurangan, antara lain berkas yang menyangkut jatahnya terdakwa BAMBANG SUHARTONO.

- Bahwa saksi tahu tentang adanya Dana Bantuan Hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan sarana gedung sekolah dari terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa kronologi saksi mengetahui tentang adanya Dana Bantuan Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan sarana gedung sekolah dari terdakwa BAMBANG SUHARTONO awalnya pada saat itu saksi kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO saksi bertemu di Sutos (Surabaya Town Square), kemudian berbicara/ngobrol dengan teman temannya kemudian saksi disuruh kerumahnya di Gresik Perumahan GKB untuk diundang ada manten anaknya waktu itu tidak ada pembicaraan khusus setelah itu pulang. Kemudian ketemuan di SUTOS yang mengajak Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kemudian ditawarkan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO ada pekerjaan di Blitar, tapi harus mengurus semua.
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO adalah berupa bangunan gedung untuk Sarana sekolah anggaran Hibah Dinas PU Propinsi Jawa Timur senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kemudian saksi disuruh ke Blitar ditunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun gedung tersebut, tanah tersebut saksi kurang tahu siapa pemiliknya akan tetapi di sebelahnya sudah ada bangunan rumah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO.
- Bahwa pada saat itu di Kesamben Blitar saksi bertemu dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan Sdr. SENUN AL JAFAR yang menunjukkan lokasi dikenalkan dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tentang lokasi yang dibangun.
- Bahwa lokasi yang akan dibangun dengan anggaran Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari dana hibah Dinas Cipta Karya Propinsi Jawa Timur adalah berupa tanah milik terdakwa Bambang Suhartono.
- Bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan tentang Proposal yang berisi gambar perencanaan untuk gedung sarana sekolah dan Rencana Anggaran Biaya senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk proposal Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang ditunjukkan tersebut, saksi mengatakan bukan proposal yang pertama karena proposal yang pertama

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kekeliruan antara Kelompok Masyarakat berupa Yayasan.

- Bahwa yang membuat proposal saksi tidak tahu siapa yang membuat, pada saat itu saksi datang ke Dinas PU Cipta Karya bertemu dengan Sdr. KOKOH untuk mengurus kelengkapan administrasi yang disuruh oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, setelah bertemu dengan Sdr. KOKOH tiba tiba ditunjukkan Proposal Pokmas "BLITAR SEJAHTERAH" oleh Sdr. KOKOH, dan menerangkan bahwa Proposal tersebut ada kesalahan dan ada kekurangan yang semua hampir salah, kemudian ditunjukkan format khusus/contoh proposal dari Sdr. KOKOH (pihak dari Dinas PU Cipta Karya), kemudian saksi membuat proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA atas petunjuk Sdr. KOKOH sebanyak 2 (dua) kali karena yang pertama salah. Saksi membuat proposal dirumahnya di Sampang.
- Bahwa proposal yang saksi perbaiki antara lain berupa RAB dan gambar, kemudian setelah selesai saksi perbaiki saksi serahkan ke Sdr. Senun Al Jafar untuk meminta tanda tangan yang ada di proposal antara lain tanda tangan ketua pokmas dan anggotanya, kemudian untuk SK Kepala Desa Siraman saksi diberi format oleh Sdr. Kokoh, kemudian saksi buat dan selanjutnya untuk penandatanganan SK Kepala Desa saksi serahkan kepada Sdr. Senun Al Jafar.
- Bahwa setelah proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA sudah jadi, saksi janji bertemu di Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur Surabaya dengan Sdr. SENUN AL JAFAR, setelah bertemu saksi serahkan Proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA kepada Sdr. SENUN AL JAFAR, kemudian saksi menyuruh mintakan tanda tangan kepada Sdr. SENUN AL JAFAR kemudian untuk ditanda tangani oleh siapa saja yang nama yang tercantum dalam Proposal BLITAR SEJAHTERA. Bahwa untuk perbaikan Proposal BLITAR SEJAHTERA saksi sering bertemu dengan Sdr. SENUN AL JAFAR kadang-kadang di Blitar dan di Dinas PU Propinsi Jawa Timur. Pada saat itu Proposal sering dihubungi ada kekurangan kemudian saksi hubungi Sdr. SENUN AL JAFAR untuk melengkapi.
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan Kepala Desa Siraman tentang Pokmas Blitar Sejahtera usulan adalah dari saksi kemudian yang bertanda tangan adalah Kepala Desa Siraman.
- Bahwa untuk perencanaan sketsa gambar dan RAB senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah yang menggambar adalah Sdr. Ir. H. ACHMAD BAIDOWI, pada saat itu saksi mencari informasi tentang pembuatan gambar dan RAB, dari informasi tersebut karena Sdr. Ir. H. ACHMAD BAIDOWI banyak dikenal orang kemudian saksi datang ke rumah Sdr. Ir. H.

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BAIDOWI untuk meminta tolong membuat sketsa gambar dan RAB untuk lampiran dokumen Proposal Blitar Sejahtera. Kemudian setelah bertemu saksi meminta tolong Sdr. Ir. H. ACHMAD BAIDOWI yang membuat setelah membuat saksi memberi uang jasa kepada Sdr. Ir. H. ACHMAD BAIDOWI sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pelaksanaan survey lapangan kegiatan dana hibah untuk pembangunan gedung sarana sekolah yang berada di desa Siraman kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar senilai Rp. 2.000.000.000,-, ketika itu datang 2 (dua) orang dari Dinas PU Propinsi Jawa Timur diantaranya adalah Sdr. KOKOH yang melakukan Survei ke Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa untuk penandatanganan NPHD setelah 1 (satu) bulan survei lapangan, saksi diberitahu lewat Handphone oleh Sdr. KOKOH akan ada penandatanganan NPHD untuk Pokmas Blitar Sejahtera hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, kemudian saksi memberitahu Sdr. SENUN AL JAFAR lewat handphone, kemudian Sdr. SENUN AL JAFAR menghubungi Ketua Pokmas Blitar Sejahtera bernama Sdr. SUPADI untuk menandatangani NPHD, pada saat penandatanganan NPHD saksi juga hadir di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, yang mana pada saat itu saksi telah dikenalkan dengan ketua Pokmas Blitar Sejahtera (Sdr. SUPADI) oleh saksi Senun Al Jafar dan kemudian saksi sempat mengarahkan dan menunjukkan ruang tempat penandatanganan NPHD kepada ketua pokmas Sdr. SUPADI.
- Bahwa untuk pembuatan rekening Pokmas Blitar Sejahtera Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar saksi tidak tahu siapa yang membuat rekening Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa untuk pencairan uang Pokmas Blitar Sejahtera, saksi tidak tahu sama sekali kapan uang Pokmas Blitar Sejahtera mulai dicairkan dan berapa jumlahnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa pada saat itu saksi menggambar sketsa untuk 2 (dua) lantai saja dengan RAB senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa setelah Proposal sudah jadi dan sudah ada pencairan, untuk pelaksanaan pembangunan Gedung sarana sekolah Pokmas Blitar Sejahtera di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar saksi tidak tahu kapan mulai dibangun, saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan gedung pada saat itu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dalam keadaan sakit, jadi setelah Proposal Blitar Sejahtera jadi saksi buat selanjutnya saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, saksi bertanya

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SENUN AL JAFAR kemudian dijawab bahwa yang mengerjakan adalah orang lain yang saksi tidak kenal. Saksi juga pernah bertanya kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO melalui telepon dan WA akan tetapi tidak pernah dibalas.

- Bahwa saksi tidak diberikan uang satu sen pun atau tidak sama sekali oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO atau Sdr. SENUN AL JAFAR ataupun dari Sdr. KOKOH karena setelah Proposal yang saksi buat sudah jadi saksi tidak pernah berhubungan lagi.
- Bahwa setelah gedung sudah berdiri jadi dibuat, saksi 1 (satu) kali pernah melihat gedung sarana pendidikan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang pada saat itu sudah tingkat 3 (tiga) padahal di Proposal yang saksi buat gambarnya hanya tingkat 2 (dua) lantai.
- Bahwa saksi melihat gedung sarana pendidikan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang pada saat itu sudah tingkat 3 (tiga) pada saat itu datang bersama Sdr. KOKOH karena diajak oleh Sdr. KOKOH bersama dengan Tim dari BPK sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa pada saat saksi melihat gedung sarana pendidikan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar saksi tidak tahu apa yang dibahas/dibicarakan, saksi hanya mengantar dilokasi desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saksi melihat jarak jauh.
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera yang mendapat hibah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Dinas PU Propinsi Jawa Timur saksi yang membuat karena perjanjian dari awal dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO pembuatan proposal sampai Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera, karena dari Dinas PU Propinsi Jawa Timur (Pak Kokoh) selalu menelepon dan menanyakan tentang Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera harinya saksi lupa, tanggal bulan lupa tetapi untuk tahun sekitar tahun 2017, saksi membuat LPJ tersebut di rumah Sampang tapi dengan berkoordinasi dengan Sdr. SENUN AL JAFAR dan Sdr. KOKOH, contoh LPJ dari Sdr. KOKOH, Sdr. SENUN AL JAFAR yang meminta tanda tangan nama nama yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban, setelah semua ditandatangani Sdr. SENUN AL JAFAR memberikan lagi kepada saksi dan saksi serahkan kepada Dinas PU Propinsi Jawa Timur Sdr. KOKOH Saksi membuat Proposal selama 1 (satu) bulan, memakai biaya sendiri.

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah ikut dalam kepengurusan Partai apapun termasuk partai PDI Perjuangan.
- Bahwa kepanitiaan Pokmas Blitar Sejahtera saksi tidak ada yang kenal, karena saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, Sdr. KOKOH dari Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur, dan Sdr. SENUN AL JAFAR tapi saksi yang mengetik nama-nama yang ada di Proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa selain Proposal dan Laporan Pertanggung jawaban Pokmas Blitar Sejahtera yang saksi buat, saksi sering membuat Proposal dan LPJ di Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur tahun sebelumnya kurang lebih 10 (sepuluh) kali untuk wilayah Madura, untuk nama Pokmasnya saya lupa.
- Bahwa saksi membuat Proposal dan LPJ Pokmas lain yang saksi buat sebanyak lebih dari sepuluh kali bersama dengan orang Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur tersebut atas perintah orang Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur adalah antara lain Sdr. Kokoh yang lainnya lupa.
- Bahwa selain Hibah untuk Pokmas Blitar Sejahtera, ada organisasi lain yang menerima hibah di Blitar pada tahun 2016 yang saudara koordinasikan yaitu YAYASAN MAARIF dan YAYASAN DARUL HUDA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tapi yang cair hanya YAYASAN MAARIF dan untuk YAYASAN DARUL HUDA tidak cair saksi diberitahu oleh Sdr. ZAINAL teman dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, peran saksi hanya mengantar Sdr, KOKOH dari Surabaya ke Blitar (lokasi Yayasan).

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

15. **Ir. H. ACHMAD BAIDOWI, MT.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa berkaitan dengan dugaan penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Blitar Sejahtera yang beralamat di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa BAMBANG SUHARTONO tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. HOLILI dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Dana Bantuan Hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan sarana gedung sekolah.
- Bahwa pada tahun 2016 namun untuk tanggal dan bulan saksi lupa, pernah dimintai seseorang untuk pembuatan RAB dan Gambar perencanaan atas nama pokmas Blitar Sejahtera, tapi saksi tidak ingat siapa orangnya karena baru kenal.
- Bahwa pada saat itu datang satu orang yang mengaku dari sampang meminta tolong untuk dibuatkan gambar dan RAB untuk pengajuan Proposal Blitar Sejahtera, kemudian setelah saksi membantu membuatnya, saksi diberi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi terima tapi saksi tidak kenal dengan orangnya.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Konsultan perencana, hanya menggambar dan membuat RAB dilingkungan Dinas Pendidikan, misalkan ada sekolah rusak kemudian saksi gambar, di direncanakan serta membuat dokumen lengkap dengan analisa, bestek kemudian setelah lengkap saksi serahkan. Dan untuk batasannya sekitar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta) tidak boleh lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta).
- Bahwa saat ditunjukkan oleh penyidik tentang Proposal yang berisi gambar perencanaan untuk gedung sarana sekolah dan Rencana Anggaran Biaya senilai Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah), saksi membenarkan bahwa itu adalah tanda tangan saksi dan stempel CV Aji Karya milik saksi.
- Bahwa untuk perencanaan sketsa gambar dan RAB senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah, memang benar saksi yang menggambar akan tetapi saksi tidak tahu jika perencanaan gambar dan RAB yang saksi gambar dimasukkan ke dalam Proposal Blitar Sejahtera.
- Bahwa untuk pelaksanaan dana hibah guna pembangunan gedung sarana sekolah yang berada di desa Siraman kecamatan Kecamben Kabupaten Blitar senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi tidak ikut membantu atau survei lapangan, saksi hanya membuat gambar perencanaan dan membuat (RAB) nya saja.
- Bahwa untuk pembuatan gambar perencanaan dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah saksi sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menggambar sketsa untuk 2 (dua) lantai saja dengan RAB senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada saat itu datang seorang yang mana saksi lupa namanya minta

Halaman 92 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tolong untuk dibuatkan gambar gedung untuk sekolahan lantai 2 (dua) dan minta dibuatkan RAB, kemudian saksi membuat selama 1 (satu) minggu. Kemudian saksi membuat sketsa gambar dua lantai lalu membuat RAB, untuk dasarnya adalah pedoman analisa, sesuai harga satuan tahun itu yang saksi punya, karena saksi sering membuat sesuai pekerjaan saksi sebagai konsultan perencana.

- Bahwa untuk gedung sarana pendidikan SMK Kesehatan Kabupaten Blitar. saksi tidak tahu kapan dibangun dan kapan digunakan.

Tanggapan terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu adanya dana hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar dengan anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) karena saya Masih Anggota Komisi D DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 6 (Blitar Kota, Blitar Kabupaten, Tulungagung, Kediri Kabupaten Kota), Pada saat Reses untuk penyerapan aspirasi masyarakat) ke Kabupaten ada bermacam-macam usulan dari Masyarakat antara lain: perbaikan jalan, Pabrik, sekolah, pendidikan, kemudian saya tindak lanjuti masyarakat disuruh mengajukan proposal ke Gubernur Provinsi Jawa Timur syarat-syarat proposal : buka rekening di Bank Jatim, Nama Pengusul (Pokmas), harus ada Lay out (gambar bangunan), RAB, lokasi yang mau dibangun, skedule perencanaan. Diajukan Pokmas ke Propinsi Jatim.
- Bahwa Proposal Pokmas Blitar Sejahtera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, kemudian didelegasikan kepada dinas terkait yang membidangi dalam hal ini Cipta Karya kemudian ke Biro Keuangan, untuk yang membuat proposal terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat proposal Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa keanggotaan Pokmas Blitar Sejahtera dan susunan kepengurusan Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh/memerintah saksi Senun Al Jafar untuk mempersiapkan/membentuk pokmas dan Terdakwa tidak pernah menyuruh/ memerintah kepada saksi Holili untuk membuat/mempersiapkan proposal pengajuan dana bantuan/hibah untuk pokmas Blitar Sejahtera.

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempersiapkan / membentuk pokmas Blitar Sejahtera setahu Terdakwa adalah saksi Senun Al Jafar dan yang mempersiapkan dan yang membuat proposal pengajuan dana bantuan/hibah untuk Pokmas Blitar Sejahtera dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 setahu Terdakwa adalah saksi HOLILI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana penandatanganan NPHD Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dilaksanakan pembuatan rekening Pokmas Blitar Sejahtera untuk dana hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan adanya pencairan anggaran Pokmas Blitar Sejahtera untuk dana hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar, dan tidak pernah menerima anggaran Pokmas senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan terdakwa tidak pernah menerima dana dari anggaran tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada verifikasi dari Tim dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim.
- Bahwa setelah pencairan uang dana bantuan /hibah anggaran Pokmas Blitar Sejahtera dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik gedung, untuk pembangunan gedung terdakwa lupa kapan mulai dibangun akan tetapi terdakwa ikut mengawasi pada saat bangunan mulai dibangun.
- Bahwa uang dana bantuan/hibah untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung sebagai Sarana Pendidikan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) telah terdakwa serahkan/bayarkan semua ke Toko material.
- Bahwa untuk pembelanjaan bahan-bahan material untuk pembangunan fisik gedung sebagai Sarana Pendidikan tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Senun Al Jafar melakukannya, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Pokmas Blitar Sejahtera tidak punya tanah yang akan dibangun untuk gedung SMK Kesehatan, dan bangunan tersebut dibangun diatas tanah milik terdakwa (Bambang Suhartono) yang terdakwa beli sekitar tahun 2015, terdakwa beli sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seluas

Halaman 94 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



1.385M2 tanah tersebut dulunya milik orang Malang bernama Mahfud.

- Bahwa Pokmas Blitar Sejahtera membangun gedung untuk SMK Kesehatan di atas tanah milik terdakwa karena Ketua dan bendahara Pokmas Blitar Sejahtera meminjam tanah kepada terdakwa untuk dibangun Gedung sesuai dana hibah dari Dinas di Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar Pokmas Blitar Sejahtera, tanpa ada perjanjian sewa atau kontrak atau gratis tanpa biaya, dan terdakwa setuju dengan sarat tidak terlalu jelek bangunannya tapi lama-lama ada unsur penipuan untuk minta hibah tanah tapi setelah terdakwa ingat terdakwa batalkan hibah itu.
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang tidak terdakwa hibahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera.
- Bahwa pembangunan gedung fisik untuk sarana Pendidikan dari Dana Hibah mulai dibangun terdakwa lupa dan selesainya sekitar tahun 2017, gedung menjadi 3 (tiga) tingkat, asal gedung 2 (dua) tingkat tapi terdakwa usulkan menambah satu tingkat tapi nanti jika anggaran kurang terdakwa bantu.
- Bahwa untuk Holili terdakwa tidak kenal, Senun Al Jafar kenal karena Pengurus PAC PDIP Kecamatan, Supadi Pengurus Ranting PDIP, Budi Laksono terdakwa tidak kenal, sedangkan kepanitiaan Pokmas Blitar Sejahtera terdakwa tidak ada yang kenal.
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pokmas Blitar Sejahtera dibuat oleh Pokmas tapi siapa orangnya saya tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pernah ada pemeriksaan dari BPK tentang pembangunan gedung sarana pendidikan SMK Kesehatan Kesamben Blitar.
- Bahwa gedung tersebut sampai sekarang tidak pernah digunakan sama sekali untuk sarana pendidikan SMK Kesehatan Kabupaten Blitar alasannya terdakwa tidak tahu dan gedung milik Pokmas Blitar Sejahtera akan terdakwa bongkar.
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 802 alamat Desa Siraman Kecamatan Kesamben tersebut adalah milik terdakwa, dimana sebelumnya adalah milik SALIM MAHFUD NASSER, dan saya beli tahun 2014 dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan sekarang masih milik terdakwa termasuk sertifikat masih terdakwa pegang dan sekarang disita oleh Kejaksaan.
- Bahwa tanah tersebut yang bersertifikat Hak Milik No. 802 tersebut diatas tidak pernah dihibahkan kepada Pokmas Blitar Sejahtera untuk digunakan oleh Pokmas (sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 02 Juli 2016) yang ditanda tangani oleh Penghibah BAMBANG SUHARTONO dan

Halaman 95 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah SUPARDI CS dan surat tersebut tidak benar.

- Bahwa terdakwa tidak tahu adanya pembentukan “Pokmas Blitar Sejahtera” di Desa Siraman Kecamatan Kesamben.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Gedung diajukan kepada Yth.Bpk.Gubernur Jawa Timur Kelompok Masyarakat “Blitar Sejahtera” Desa Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar Tahun Anggaran 2016;
2. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Blitar Sejahtera” Desa Siraman Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2016;
3. 1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor Rekening : 0143016331 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pencairan atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1545/112/2016 tanggal 20 Nopember 2016 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir persyaratan kelengkapan dokumen atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Hibah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 09 Juni 2017;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/284/TB/112/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1.385 m2 NIB Tanah: 12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama BAMBANG SUHARTONO;
14. 1 (satu) bundel Asli Sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1.385 m2 NIB Tanah: 12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama BAMBANG SUHARTONO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai fungsi KPPKD memberikan dana bantuan/ hibah berupa uang kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sumber anggaran dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 melalui DPA PPKD Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan senilai Rp61.205.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima juta rupiah), kegiatan pemberian dana hibah / bantuan tersebut bertujuan untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (gedung kegiatan belajar mengajar).
2. Bahwa benar di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR untuk menjadi penerima bantuan / hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, yaitu Kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" di Dusun Karang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, selaku ketua adalah Saksi SUPADI. Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah disiapkan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR tersebut dibentuk setelah adanya informasi bantuan/ hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberitahukan informasi tentang program pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang yang akan diberikan kepada pihak badan dan lembaga guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur kepada saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR, lalu dalam rangka mendapatkan aliran dana bantuan/hibah guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberikan tugas / memerintahkan kepada saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam mendapatkan bantuan/ hibah berupa uang diantaranya membuat serta mempersiapkan proposal pengajuan bantuan/hibah atas nama kelompok masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" yang nilai RAB (Rencana Anggaran Biaya), kegunaan bantuan serta lokasi pembangunan menggunakan dana bantuan/ hibah dalam proposal sudah ditentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN yaitu senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pembangunan fisik gedung, selain itu juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban dari kegiatan Pokmas "BLITAR SEJAHTERA". Sedangkan untuk Saksi SENUN AL JAFAR, Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN memberikan tugas /memerintahkan untuk mencari nama-nama warga yang berada di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang telah dikenal Saksi SENUN AL JAFAR untuk dijadikan ketua, bendahara, sekretaris serta anggota di dalam Kelompok dan nama kelompok sudah ditentukan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN yaitu Kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" yang alamatnya di Desa Siraman Kecamatan Kesamben

Halaman 98 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar. Kronologis awalnya, waktu itu saksi SENUN AL JAFAR ditelpon oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO untuk menemuinya di rumahnya di Malang beralamat di Vila Bukit Tidar, keesokan harinya saksi SENUN AL JAFAR berangkat sendiri menuju Malang pada malam hari. Sesampainya di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Vila Bukit Tidar, kemudian saksi SENUN AL JAFAR diperintah agar besok ikut ke Gresik lalu diminta menginap di rumah Malang. Keesokan harinya saksi SENUN AL JAFAR bersama Terdakwa BAMBANG SUHARTONO berada dalam 1 (satu) mobil dengan 1 (satu) orang sopir berangkat menuju ke Rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang ada di Gresik alamatnya di GKB Gresik Kota Baru. Setelah sampai di rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO di Gresik sekira jam 17.30 WIB, kemudian sekira jam 19.00 WIB datang seseorang ke rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan diperkenalkan kepada saksi SENUN AL JAFAR oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, bahwa orang tersebut bernama HOLILI. Setelah diperkenalkan kemudian Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menjelaskan bahwa akan ada bantuan / hibah dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur di tahun anggaran 2016 syaratnya mendapatkan bantuan tersebut harus membuat Kelompok Masyarakat/ Pokmas dan dananya digunakan untuk membangun gedung sekolahan SMK Kesehatan yang akan dibangun di tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang ada di Desa Siraman untuk nilainya kurang lebih Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), lalu saksi SENUN AL JAFAR diperintahkan untuk mencari nama-nama sebagai struktur Pokmas dengan nama "BLITAR SEJAHTERA" yang berdomisili di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, kemudian oleh saksi HOLILI diberitahukan persyaratan yang harus saksi SENUN AL JAFAR persiapkan adalah nama Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota disertai fotocopy KTP total minimal 8 (delapan) orang. Selanjutnya Terdakwa BAMBANG SUHARTONO menjelaskan nanti urusan proposal LPJ / Laporan pertanggung Jawaban adalah tugasnya Sdr. HOLILI.

4. Bahwa selanjutnya Saksi SENUN AL JAFAR menginformasikan serta meminta bantuan Saksi SUPADI yang sudah lama dikenalnya untuk menjadi Ketua Pokmas "BLITAR SEJAHTERA" selain itu juga meminta nama-nama dilengkapi fotocopy KTP untuk dimasukkan sebagai Bendahara, Sekretaris, Anggota dari Pokmas BLITAR SEJAHTERA.
5. Bahwa cara saksi SENUN AL JAFAR mempersiapkan pembentukan Pokmas adalah awal mulanya setelah saksi mendapatkan tugas/perintah dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, sesampainya di rumah lalu saksi menemui Sdr. SUPADI di rumahnya di Dusun Brongkos Desa Siraman. Setelah bertemu dengan saksi SUPADI, saksi SENUN AL JAFAR menjelaskan kembali arahan dari

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. setelah dijelaskan saksi SUPADI menyetujui dan akan mencari nama-nama disertai bukti fotocopy KTP yang dibutuhkan untuk persyaratan pembentukan Pokmas dengan nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA guna mendapatkan bantuan/ hibah tersebut. Bahwa untuk nama Pokmas sudah ada ditentukan dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yaitu Pokmas BLITAR SEJAHTERA, bukan dari inisiatif saksi SUPADI atau saksi SENUN AL JAFAR. Bahwa saat itu kedudukan saksi SUPADI sebagai Ketua Ranting PDIP Desa Siraman dan saksi SENUN AL JAFAR juga sudah menjelaskan tentang tujuan pembentukan Pokmas tersebut yaitu untuk menerima Hibah Provinsi yang akan digunakan untuk membangun SMK Kesehatan dengan perkataan "Pak ini saya di perintah oleh pak BAMBANG SUHARTONO untuk membentuk Pokmas yang rencananya akan membangun sekolah SMK Kesehatan di Desa Siraman" dan saksi SENUN AL JAFAR juga sudah menjelaskan untuk pembuatan dokumen seperti Proposal, LPJ yang membuat adalah Pak HOLILI dari Sampang.

6. Bahwa setelah sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa BAMBANG SUHARTONO pulang ke rumahnya di Dusun Karangsono Desa Siraman lalu meng hubungi saksi SENUN AL JAFAR untuk datang ke rumahnya, sesampainya di rumahnya saksi SENUN AL JAFAR ditanya terkait perkembangan persyaratan Pokmas, lalu saksi SENUN AL JAFAR langsung menelpon saksi SUPADI untuk datang kerumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO tersebut dengan membawa serta menyerahkan fotocopy KTP sebagai persyaratan Pokmas. Setelah saksi SUPADI datang lalu menyerahkan berkas fotocopy KTP kepada saksi SENUN AL JAFAR dan saksi SENUN AL JAFAR menyerahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang saat itu Bersama-sama berada di ruang tamu rumah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO. Selang kurang lebih 7 (tujuh) hari dari saksi SENUN AL JAFAR menyampaikan perihal pengumpulan KTP untuk persyaratan Pokmas BLITAR SEJAHTERA, saksi SENUN AL JAFAR bersama saksi SUPADI bersama-sama menemui Kepala Desa (saksi BUDI ARIF ROHMAN) di rumahnya di Dusun Siraman setelah lepas jam dinas. Ketika bertemu saksi SENUN AL JAFAR dan saksi SUPADI menyampaikan perihal membentuk Pokmas untuk syarat mendapatkan dana untuk membangun gedung SMK Kesehatan, terhadap yang saksi SENUN AL JAFAR dan saksi SUPADI sampaikan tersebut saksi BUDI ARIF ROHMAN menyetujuinya.
7. Bahwa Pokmas BLITAR SEJAHTERA terbentuk setelah adanya informasi bantuan/ hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan berdasarkan perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO saksi SENUN AL JAFAR mempersiapkan persyaratan

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA. Sebagai dasar pembentukan kemudian telah dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA di Ketuai oleh saksi SUPADI dan saksi HOLILI yang membuat Administrasi Proposalnya. Surat tersebut sudah terlampir dalam proposal dan sudah terjilid dan Surat tersebut yang diterima saksi SENUN AL JAFAR dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, lalu tinggal saksi SENUN AL JAFAR serahkan kepada saksi SUPADI untuk dimintakan tandatangan ketua dan anggota serta tandatangan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA kepada Kepala Desa Siraman.

8. Bahwa saksi HOLILI selain mendapat informasi dari Terdakwa BAMBANG SUHARTONO sehubungan dengan adanya dana bantuan / hibah guna pembangunan fisik dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah diberikan tugas/diperintah oleh Terdakwa untuk membuat/menyiapkan proposal. Setelah saksi HOLILI mendapatkan tugas/diperintah oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO kemudian saksi HOLILI datang ke Dinas PU Cipta Karya bertemu dengan Sdr. KOKOH untuk mengurus kelengkapan administrasi yang disuruh oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, setelah bertemu dengan Sdr. KOKOH tiba tiba ditunjukkan Proposal Pokmas "BLITAR SEJAHTERA" oleh Sdr. KOKOH, dan menerangkan bahwa Proposal tersebut ada kesalahan dan ada kekurangan dan saksi HOLILI diminta untuk membenahi kekurangan dan kesalahan yang ada dalam proposal tersebut dan saksi HOLILI kemudian ditunjukkan format khusus/contoh proposal dari saksi Sdr. KOKOH (pihak dari Dinas PU Cipta Karya), kemudian saksi HOLILI membuat proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA atas petunjuk saksi Sdr. KOKOH sebanyak 2 (dua) kali karena yang pertama salah. Saksi HOLILI membuat proposal dirumahnya di Sampang.
9. Bahwa proposal yang saksi HOLILI perbaiki antara lain berupa RAB dan gambar, kemudian setelah selesai saksi HOLILI perbaiki saksi serahkan ke saksi SENUN AL JAFAR untuk meminta tanda tangan yang ada di proposal antara lain tanda tangan Ketua Pokmas dan Anggotanya, kemudian untuk SK Kepala Desa Siraman saksi HOLILI diberi format oleh saksi Sdr. KOKOH, selanjutnya untuk penandatangan SK Kepala Desa saksi HOLILI serahkan kepada saksi SENUN AL JAFAR.
10. Bahwa setelah proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA sudah jadi, saksi HOLILI janji bertemu di Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Surabaya dengan saksi SENUN AL JAFAR, setelah bertemu saksi serahkan Proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA kepada saksi SENUN AL JAFAR untuk dimintakan dan

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh siapa saja yang namanya tercantum dalam Proposal BLITAR SEJAHTERA tersebut. Bahwa untuk perbaikan Proposal BLITAR SEJAHTERA saksi HOLILI sering bertemu dengan saksi SENUN AL JAFAR kadang-kadang di Blitar dan di Dinas PU Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu Proposal sering diberitahukan ada kekurangan kemudian saksi HOLILI menghubungi saksi SENUN AL JAFAR untuk melengkapi.

11. Bahwa untuk perencanaan sketsa gambar dan RAB senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang menggambar adalah saksi Sdr. Ir. H. ACHMAD BAIDOWI, pada saat itu saksi HOLILI mencari informasi tentang pembuatan gambar dan RAB, dari informasi tersebut karena saksi Sdr. Ir. H. ACHMAD BAIDOWI banyak dikenal orang kemudian saksi HOLILI datang ke rumah saksi Ir. H. ACHMAD BAIDOWI untuk meminta tolong membuat sketsa gambar dan RAB untuk lampiran dokumen Proposal BLITAR SEJAHTERA. Kemudian setelah bertemu saksi meminta tolong kepada saksi Ir. H. ACHMAD BAIDOWI yang membuat, setelah selesai membuat saksi memberi uang jasa kepada saksi Ir. H. ACHMAD BAIDOWI sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa setelah dipenuhinya kekurangan pada proses Verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016, sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada nomor urut 177 dengan Nilai Hibah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk kegiatan pembangunan gedung sesuai dengan proposal Pokmas "BLITAR SEJAHTERA" yang telah diajukan.
13. Bahwa sekira tanggal 28 November 2016 saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi SENUN AL JAFAR mengkondisikan Pokmas "BLITAR SEJAHTERA" untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya, yang dilaksanakan oleh Ketua Pokmas Blitar Sejahtera saksi SUPADI.
14. Bahwa setelah saksi SUPADI menandatangani NPHD, tahap selanjutnya saksi SUPADI telah membuka rekening untuk atas nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA, proses pembukaan rekening yaitu awalnya saksi diberitahu oleh saksi SENUN AL JAFAR untuk membuka rekening pokmas dan diberitahu supaya membawa nama pokmas BLITAR SEJAHTERA, membawa Stempel Pokmas dan KTP Ketua dan Bendahara Pokmas, serta Bendahara harus ikut

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta. Selanjutnya saksi SUPADI selaku ketua pokmas bersama saksi LUK HARTANTO selaku bendahara pokmas pergi ke Bank Jatim Capem Kesamben untuk membuka rekening Pokmas, dimana saksi SUPADI telah diberi uang oleh saksi SENUN AL JAFAR sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai saldo awal.

15. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan NPHD, yaitu tanggal 20 Desember 2016 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan gedung tahun anggaran 2016 telah masuk ke rekening atas nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang selanjutnya saksi SUPADI telah diberitahu lewat telepon oleh saksi SENUN AL JAFAR dan menyampaikan bahwa anggaran bantuan/hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk Pokmas BLITAR SEJAHTERA guna pembangunan fisik gedung sarana Pendidikan SMK Kesehatan akan cair dan saksi SUPADI disuruh ke Bank Jatim Capem Kesamben untuk mengecek bersama dengan bendahara Pokmas yaitu saksi LUK HARTANTO, dan setelah dicek melalui rekening Bank Jatim atas nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA ternyata saldo masih tetap dua ratus ribu rupiah, dua hari kemudian saksi SUPADI bersama bendahara LUK HARTANTO kembali mengecek saldo rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA di Bank Jatim Capem Kesamben dan hasilnya dana bantuan sudah ditransfer sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke Rekening Bank Jatim Capem Kesamben a.n Pokmas BLITAR SEJAHTERA. Selanjutnya beberapa hari kemudian oleh saksi SENUN AL JAFAR, saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas bersama LUK HARTANTO selaku bendahara Pokmas BLITAR SEJAHTERA disuruh mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2017, lalu diperintah saksi SENUN AL JAFAR melakukan pengambilan kedua pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan ketiga pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga masih ada saldo tersisa Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
16. Bahwa saksi SUPADI mengambil (mencairkan) uang tersebut dilakukan secara bertahap (tiga tahap) atas permintaan/ perintah saksi SENUN AL JAFAR, pada saat mengambil uang tahap pertama pada tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) saksi SUPADI (Ketua Pokmas) dan saksi LUK HARTANTO (Bendahara Pokmas) didampingi anggota Intel Polsek Kesamben yang disuruh untuk mengawal pengambilan uang dan saksi SENUN AL JAFAR juga ada di Bank Jatim Cabang Kesamben pada saat pencairan pertama. Setelah

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), uang langsung diserahkan kepada saksi SENUN AL JAFAR sewaktu masih berada di Bank Jatim Capem Kesamben dengan alasan atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, setelah itu saksi SUPADI bersama-sama saksi SENUN AL JAFAR berangkat menuju ke Bank BNI Malang untuk menyerahkan uang ke Terdakwa. Sesampainya di Malang langsung menuju ke Bank BNI Malang Kota dan saat itu sudah ada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang sudah menunggu, lalu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan saksi SENUN AL JAFAR yang membawa uang pencairan pertama tersebut masuk kedalam bank dan menuju ke teller sedangkan Petugas Kepolisian yang mengawal langsung pulang dan saksi SUPADI sendiri menunggu di luar kantor Bank BNI tersebut.

17. Bahwa selanjutnya pencairan uang tahap kedua sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Jatim Capem Kesamben pada tanggal 11 Januari 2017 juga diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, yang mana setelah saksi SUPADI (Ketua Pokmas) bersama saksi LUK HARTANTO (Bendahara) selesai mengambil uang tersebut, posisi fisik uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dibawa oleh saksi SENUN AL JAFAR dan kemudian hari itu juga sesuai perintah Terdakwa uang tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang saat itu sudah menunggu di Rumahnya di Perumahan Bukit Tidar Kota Malang.
18. Bahwa untuk pencairan uang tahap ketiga sebesar Rp497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di Bank Jatim Capem Kesamben pada tanggal 18 Januari 2017 juga diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO, yang mana setelah saksi SUPADI (Ketua Pokmas) bersama saksi LUK HARTANTO (Bendahara Pokmas) selesai mengambil uang tersebut, posisi fisik uang sebesar Rp497.000.000, - (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibawa oleh saksi SENUN AL JAFAR kemudian hari itu juga sesuai perintah Terdakwa uang tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO yang saat itu sudah menunggu di Rumahnya di Perumahan Bukit Tidar Kota Malang.
19. Bahwa penggunaan sisa dana bantuan/hibah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada dalam rekening Pokmas Blitar Sejahtera tersebut diambil untuk menyelesaikan pekerjaan list gipsum karena kalau tidak diselesaikan, Kepala Desa tidak mau menandatangani LPJ karena masih ada pekerjaan yang belum selesai di lingkup bangunan 2 lainnya.
20. Bahwa seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan fisik gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokmas BLITAR SEJAHTERA untuk dipergunakan oleh kelompok tersebut sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pokmas BLITAR SEJAHTERA selaku penerima. Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan Pokmas BLITAR SEJAHTERA tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN.

21. Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : 76/S/XVIII.PPID.SBY/11/2021 tanggal 3 November 2021 telah menyampaikan bahwa terdapat temuan berkaitan dengan bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2016 kepada Kelompok Masyarakat BLITAR SEJAHTERA dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada temuan nomor 8.d dan 8.g. sebagai berikut:

8. Belanja Hibah

- d) Pokmas Blitar Sejahtera selaku penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuatnya dan disepakati oleh SKPD Penerima hibah tidak melaporkan perubahan fisik atas Rencana yang disepakati kepada pemberi hibah;
- g) Realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa pekerjaan fisik pembangunan sekolah belum dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
22. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan "Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proposal permohonan hibah beserta kelengkapannya diketahui bahwa proposal tersebut didukung dengan dokumen sertifikat hak atas tanah. Tetapi dokumen sertifikat hak atas tanah tersebut bukan merupakan tanah yang secara hak dikuasai oleh kelompok masyarakat BLITAR SEJAHTERA. Sebidang tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. BS seorang Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 802."

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur Pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang disini adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti maupun barang bukti di persidangan, bahwa Terdakwa adalah seorang bernama BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 pada Komisi D yang membidangi Pembangunan dan memiliki tugas untuk menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang saat ini didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan identitasnya maka disimpulkan tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apakah berdasarkan fakta hukum tersebut ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa?, untuk itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari banyak fakta yang terungkap di persidangan maka dapat disarikan inti fakta dalam perkara *a quo* adalah adanya anggaran dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp61.205.000.000,00 (enam puluh satu miliar dua ratus lima juta rupiah) yang ditetapkan dalam pengesahan DPA PPKD Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan. Adapun yang menjadi penerima dana hibah tersebut salah satunya Kelompok Masyarakat (Pokmas) "BLITAR SEJAHTERA" Dusun Karangin Desa

Halaman 108 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dengan peruntukan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (gedung kegiatan belajar mengajar) sejumlah Rp2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pertimbangan hukum tentang penggunaan dana hibah sejumlah Rp2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah) tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai proses pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) "BLITAR SEJAHTERA" tersebut;

Menimbang, bahwa Pokmas BLITAR SEJAHTERA adalah merupakan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang baru saja didirikan oleh Terdakwa setelah adanya pengesahan DPA PPKD Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Provinsi Jawa timur, dimana pada saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2014 s/d Tahun 2019 pada Komisi D yang membidangi Pembangunan meliputi :

- 1) pembangunan dan tata ruang;
- 2) pekerjaan umum;
- 3) pengendalian lingkungan hidup;
- 4) perhubungan;
- 5) pertambangan dan energi; dan
- 6) perumahan rakyat;

Menimbang, bahwa proses pembentukan Pokmas BLITAR SEJAHTERA oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi SENUN AL JAFAR dilakukan dengan cara berbagi peran yaitu Terdakwa selaku pemilik ide memberikan arahan dan perintah kepada kepada saksi SENUN AL JAFAR untuk mencari dan mempersiapkan nama Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota disertai fotocopy KTP total minimal 8 (delapan) orang yang tinggal di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sedangkan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM berperan untuk mengurus proposal / Laporan Pertanggung Jawaban;

Menimbang, bahwa singkatnya Kelompok Masyarakat (Pokmas) BLITAR SEJAHTERA telah terbentuk dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

| | |
|------------|-------------------------|
| Pembina | : BUDI ARIF ROHMAN; |
| Ketua | : SUPADI |
| Sekretaris | : WIJI RAMDHANI; |
| Bendahara | : LUK HARTANTO; |
| Anggota | : MIDA MISRI; |
| Anggota | : FITRI DIANA LARASATI; |
| Anggota | : ROSENI; |
| Anggota | : SASMITO; |

Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah lengkap struktur kepengurusannya maka dibuatkanlah Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 dengan nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA yang di Ketuai oleh saksi SUPADI dan saksi HOLILI yang membuat Administrasi Proposalnya. Surat Kepala Desa Siraman Nomor : 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 menjadi bagian lampiran dalam proposal yang sudah terjilid, selanjutnya proposal tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SENUN AL JAFAR dan saksi SENUN AL JAFAR menyerahkan kepada saksi SUPADI selaku Ketua untuk ditandatangani sekaligus meminta tanda tangan dari pengurus lainnya termasuk anggota serta tandatangan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 013/2016 tanggal 2 Juli 2016 dari saksi BUDI ARIF ROHMAN selaku Kepala Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa karena saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM berperan untuk mengurus proposal termasuk kelengkapan administrasinya, maka selanjutnya saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM mendapat perintah dari Terdakwa untuk berkordinasi dengan saksi KOKOH BUDI SATRIYO, ST pegawai Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, setelah saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM bertemu dengan saksi KOKOH BUDI SATRIYO, ST tiba-tiba ditunjukkan Proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA oleh saksi KOKOH dan menerangkan bahwa Proposal tersebut ada kesalahan dan ada kekurangan sehingga saksi HOLILI diminta untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada dalam proposal tersebut dan saksi HOLILI kemudian ditunjukkan format khusus/contoh proposal sebagai acuan untuk memperbaiki proposal tersebut, antara lain untuk perbaikan RAB dan Gambar dimana khusus untuk perbaikan RAB dan Gambar saksi HOLILI meminta tolong kepada saksi Ir. H. ACHMAD BAIDOWI dengan memberi uang jasa kepada saksi Ir. H. ACHMAD BAIDOWI sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi terhadap proposal Kelompok Masyarakat "BLITAR SEJAHTERA" yang dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016, sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada nomor urut 177 dengan Nilai Hibah sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk kegiatan pembangunan gedung sesuai dengan proposal Pokmas "BLITAR SEJAHTERA" yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat proses pembentukan Pokmas BLITAR SEJAHTERA yang dilakukan secara mendadak pada pertengahan tahun 2016 yang sama sekali belum pernah melakukan aksi atau kegiatan apapun pada masyarakat Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, serta tidak pula jelas

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/ARTnya (anggaran dasar maupun anggaran rumah tangganya), maka dapat disimpulkan pembentukan Pokmas BLITAR SEJAHTERA tersebut adalah hanya sebagai akal-akalan Terdakwa yang dijadikan sebagai syarat pengajuan proposal guna mendapatkan dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penggunaan dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah ditransfer ke rekening nomor 0143016331 pada Bank Jatim Capem Kesamben atas nama Kelompok Masyarakat (Pokmas) "BLITAR SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa setelah proposal Pokmas BLITAR SEJAHTERA disetujui maka pada tanggal 28 November 2016 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas BLITAR SEJAHTERA dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya, setelah itu saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas BLITAR SEJAHTERA bersama dengan saksi LUK HARTANTO selaku Bendahara Pokmas BLITAR SEJAHTERA membuka rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA di Bank Jatim Capem Kesamben Blitar dengan nomor rekening 0143016331 atas nama Kelompok Masyarakat (Pokmas) "BLITAR SEJAHTERA";

Menimbang, bahwa tanggal 20 Desember 2016 dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah ditransfer ke rekening nomor 0143016331 pada Bank Jatim Capem Kesamben a/n Kelompok Masyarakat (Pokmas) BLITAR SEJAHTERA, sehingga setelah saksi SENUN AL JAFAR mendapat informasi bahwa dana hibah telah ditransfer ke rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA, maka atas perintah Terdakwa kepada saksi SENUN AL JAFAR agar menghubungi dan menginformasikan kepada saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas, sehingga atas perintah Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN dana hibah yang sudah masuk rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA tersebut ditarik oleh saksi SUPADI selaku Ketua bersama-sama dengan saksi LUK HARTANTO selaku Bendahara Pokmas BLITAR SEJAHTERA dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Januari 2017, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 2) Tanggal 11 Januari 2017, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 18 Januari 2017, sebesar Rp497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Pencairan dana hibah tertanggal 4 Januari 2017 oleh Ketua dan Bendahara Pokmas BLITAR SEJAHTERA dilakukan dibawah pengawalan anggota Intel Polsek Kesamben dengan saksi SENUN AL JAFAR, setelah uang dicairkan langsung diserahkan kepada saksi SENUN AL JAFAR sewaktu masih berada di Bank Jatim Capem Kesamben dengan alasan atas perintah Terdakwa, setelah itu saksi SUPADI

Halaman 111 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi SENUN AL JAFAR berangkat menuju ke Bank BNI Malang untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang sudah menunggu, lalu Terdakwa BAMBANG SUHARTONO dan saksi SENUN AL JAFAR yang membawa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut masuk kedalam Bank dan menuju ke teller sedangkan Petugas Kepolisian yang mengawal langsung pulang sedangkan saksi SUPADI menunggu di luar kantor bank BNI tersebut;

Selanjutnya pencairan dana hibah tertanggal 11 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank Jatim Capem Kesamben juga diserahkan kepada Terdakwa, yang mana setelah saksi SUPADI (Ketua Pokmas) bersama saksi LUK HARTANTO (Bendahara Pokmas) selesai mengambil uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi SENUN AL JAFAR, setelah itu saksi SENUN AL JAFAR atas perintah Terdakwa harus diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di rumahnya di Perumahan Bukit Tidar Kota Malang;

Untuk pencairan uang tertanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) di Bank Jatim Capem Kesamben juga diserahkan kepada Terdakwa, yang mana setelah saksi SUPADI (Ketua Pokmas) bersama saksi LUK HARTANTO (Bendahara Pokmas) selesai mengambil uang tersebut, posisi fisik uang sejumlah Rp497.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibawa oleh saksi SENUN AL JAFAR kemudian hari itu juga sesuai perintah Terdakwa uang tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di rumahnya di Perumahan Bukit Tidar Kota Malang;

Sisa dana bantuan/hibah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada dalam rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA tersebut juga telah ditarik seluruhnya dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan menyelesaikan pekerjaan list gipsum karena kalau tidak diselesaikan, Kepala Desa tidak mau menandatangani LPJ karena masih ada pekerjaan yang belum selesai di bagian bangunan lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa seharusnya dana bantuan / hibah untuk pembangunan fisik gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sudah masuk ke rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA nomor rekening 0143016331 pada Bank Jatim Capem Kesamben tidak diminta oleh Terdakwa, akan tetapi seluruhnya harus dikelola oleh Pokmas BLITAR SEJAHTERA untuk dipergunakan oleh kelompok tersebut sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pokmas BLITAR SEJAHTERA selaku penerima dana hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan fisik gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan telah berdiri dan dibangun 3 (tiga) lantai dengan menggunakan dana hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 diatas, namun gedung SMK yang dibangun tersebut berada diatas tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bukan diatas tanah milik Pokmas BLITAR SEJAHTERA, karena sesungguhnya Pokmas BLITAR SEJAHTERA belum memilik asset sama sekali dan baru didirikan oleh Terdakwa setelah rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember 2015 tentang pengesahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa walaupun sudah ada pengesahan APBD Tahun Anggaran 2016 pada bulan Desember 2015, Terdakwa tidak langsung membentuk Pokmas BLITAR SEJAHTERA karena Terdakwa tahu APBD 2016 tersebut masih dimungkinkan terjadi perubahan, sehingga Terdakwa menunggu sampai adanya kepastian melalui APBDP yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan yaitu tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa anggaran belanja hibah yang diperuntukkan kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur tidak ada perubahan, barulah Terdakwa membentuk Pokmas BLITAR SEJAHTERA dengan meminta bantuan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan Saksi SENUN AL JAFAR sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa karena dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diperuntukkan bagi Pokmas BLITAR SEJAHTERA, maka secara hukum yang berhak mengelola anggaran tersebut adalah pengurus Pokmas BLITAR SEJAHTERA, namun kenyataannya yang mengelola uang hibah tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh saksi SENUN AL JAFAR yang berperan untuk melakukan pembelanjaan/ pembelian bahan-bahan material seperti kayu, batu bata, semen dan pasir, sedangkan saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas hanya diperintah untuk menyediakan kusen pintu dan jendela karena saksi SUPADI mempunyai usaha meubel;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban hanya dibuatkan dengan menyesuaikan RAB yang dijadikan sebagai lampiran pada saat mengajukan proposal ke Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan yang membuat LPJ bukan pengurus Pokmas BLITAR SEJAHTERA tetapi dibuat oleh saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dengan menggunakan bukti-bukti pendukung berupa kwitansi dan nota-nota yang disesuaikan dengan RAB bukan berdasarkan pengeluaran riil yang sebenarnya, selanjutnya kwitansi-kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi SUPADI selaku

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pokmas dan distempel dengan stempel cap Pokmas BLITAR SEJAHTERA sehingga kelihatan seolah-olah seluruh uang hibah yang mengelola adalah Pokmas BLITAR SEJAHTERA padahal faktanya uang seluruhnya dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO Bin KASTOLAN di rekening pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap bantuan dana hibah senilai Rp61.205.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima juta rupiah) berdasarkan DPA PPKD Nomor : 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015 telah dilakukan audit, sehingga Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Nomor : 76/S/XVIII.PPID.SBY/11/2021 tanggal 3 November 2021 yang isinya menyampaikan bahwa terdapat temuan berkaitan dengan bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2016 kepada Kelompok Masyarakat BLITAR SEJAHTERA sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada temuan Nomor 8.d dan 8.g. menyebutkan sebagai berikut :

8. Belanja Hibah

- d) Pokmas BLITAR SEJAHTERA selaku penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuatnya dan disepakati oleh SKPD Penerima hibah tidak melaporkan perubahan fisik atas rencana yang disepakati kepada pemberi hibah;
- g) Realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa pekerjaan fisik pembangunan sekolah belum dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Selanjutnya, dalam laporan tersebut juga dijelaskan “Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proposal permohonan hibah beserta kelengkapannya diketahui bahwa proposal tersebut didukung dengan dokumen sertifikat hak atas tanah. Tetapi berdasarkan pemeriksaan dokumen sertifikat hak atas tanah tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah yang secara hak dikuasai oleh kelompok masyarakat BLITAR SEJAHTERA. Sebidang tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN seorang Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 802;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama-sama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi SENUN AL JAFAR sehubungan penyalahgunaan uang APBD Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Pokmas BLITAR SEJAHTERA guna pembangunan gedung

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 4 Asas umum pengelolaan keuangan daerah Ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
 - Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
 - Pasal 6 Ayat (5) huruf c yang menyebutkan bahwa “Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.”
 - Pasal 16 Ayat (1) menentukan bahwa “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKDP terkait.”
 - Pasal 19 Ayat (1) menentukan bahwa “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
 - Pasal 19 Ayat (2) menentukan bahwa “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - o Laporan penggunaan hibah;
 - o Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - o Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.”
 - Pasal 19 Ayat (3) menentukan bahwa “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.”

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah provinsi jawa timur”.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 050/1545/112/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yaitu:
 - Pasal 1 Ayat (2) “Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dipergunakan untuk pembangunan gedung dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.”
 - Pasal 3 Ayat (1) “melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui pihak kesatu.”
 - Pasal 5 Ayat (1) “dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pihak kedua dapat mengajukan perubahan kepada pihak kesatu sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan.”
 - Pasal 5 Ayat (2) “perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.”
5. Pakta Integritas Pemanfaatan Dana Bantuan dari Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Pokmas Blitar Sejahtera.

Menimbang, bahwa karena yang dimaksud dengan perbuatan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menggabungkan unsur secara melawan hukum dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diperuntukkan bagi Pokmas BLITAR SEJAHTERA, maka secara hukum yang berhak mengelola anggaran tersebut adalah pengurus Pokmas BLITAR

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, namun faktanya yang mengelola uang hibah tersebut adalah Terdakwa dibantu oleh saksi SENUN AL JAFAR yang berperan untuk melakukan pembelanjaan/pembelian bahan-bahan material seperti kayu, batu bata, semen dan pasir, sedangkan saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas hanya diperintah untuk menyediakan kusen pintu dan jendela karena saksi SUPADI mempunyai usaha meubel;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya telah ada pembangunan fisik gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan telah berdiri dan dibangun 3 (tiga) lantai, namun bangunan SMK tersebut bukan milik Pokmas BLITAR SEJAHTERA karena tanah tempat berdirinya gedung SMK tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuktikan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa bukan atas nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA, sekalipun Terdakwa menerangkan sudah ada hibah, tetapi hibah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut hanya berupa hibah dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali atau dengan kata lain hanya sebagai akal-akalan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan telah nyata ada uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang merupakan uang negara melalui APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA dengan mekanisme sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu paling berat, kategori berat, kategori sedang dan kategori ringan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah masuk kategori berat dan memenuhi kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara hukum merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “**Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”.

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa seluruh uang dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah ditransfer ke rekening nomor 0143016331 pada Bank Jatim Capem Kesamben a/n Kelompok Masyarakat (Pokmas) BLITAR SEJAHTERA, namun setelah uang masuk ke rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi SENUN AL JAFAR untuk mendampingi saksi SUPADI selaku Ketua Pokmas bersama dengan saksi LUK HARTANTO selaku Bendahara Pokmas BLITAR SEJAHTERA untuk menarik uang dari rekening Pokmas, setelah ditarik uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN melalui saksi SENUN AL JAFAR dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Januari 2017, sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 2) Tanggal 11 Januari 2017, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 18 Januari 2017, sebesar Rp497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Setelah uang berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa dengan dibantu oleh saksi SENUN AL JAFAR membelanjakan dana hibah tersebut tanpa melibatkan pihak Pengurus Pokmas BLITAR SEJAHTERA, demikian pula dengan sisa dana bantuan/hibah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada dalam rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA tersebut juga telah ditarik dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM untuk membuat Laporan Pertanggungjawab (LPJ) yang seolah-olah bahwa Pokmas BLITAR SEJAHTERA yang membuat dan mengelola dana hibah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya telah ada pembangunan fisik gedung

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan telah berdiri dan dibangun 3 (tiga) lantai, namun bangunan SMK tersebut bukan milik Pokmas BLITAR SEJAHTERA karena tanah tempat berdirinya gedung SMK tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa bukan atas nama Pokmas BLITAR SEJAHTERA, sekalipun Terdakwa menerangkan sudah ada hibah, tetapi hibah yang dibuat oleh Terdakwa tersebut hanya berupa hibah dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali atau dengan kata lain hanya sebagai akal-akalan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 terdapat temuan pada angka 8 huruf d dan huruf g yang menyebutkan sebagai berikut :

8. Belanja Hibah

- d) Pokmas Blitar Sejahtera selaku penerima hibah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuatnya dan disepakati oleh SKPD Penerima hibah tidak melaporkan perubahan fisik atas rencana yang disepakati kepada pemberi hibah;
- g) Realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa pekerjaan fisik pembangunan sekolah belum dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Blitar atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyelewengan Dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Kelompok Masyarakat BLITAR SEJAHTERA, yang tidak dipergunakan sesuai peruntukan dalam Proposal karena dipergunakan oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dalam perkara *a quo* dilakukan bermula dari pembentukan Pokmas BLITAR SEJAHTERA oleh Terdakwa BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN bersama dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi SENUN AL JAFAR yang dilakukan dengan cara berbagi peran yaitu dimana Terdakwa selaku pemilik ide memberikan arahan dan perintah kepada saksi SENUN AL JAFAR untuk mencari dan mempersiapkan nama Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota disertai fotocopy KTP total minimal 8 (delapan) orang yang tinggal di Dusun Karangsono Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sedangkan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM berperan untuk mengurus proposal / Laporan Pertanggung Jawaban, sehingga antara peran Terdakwa dengan saksi HOLILI, S.Pd. bin Alm. ASTIM dan saksi

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENUN AL JAFAR jelas saling terkait sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar Uang Pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya atau sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata dan terjadi adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang telah dihibahkan ke Pokmas BLITAR SEJAHTERA, namun setelah uang ditransfer ke rekening Pokmas BLITAR SEJAHTERA, Terdakwa meminta uang tersebut secara bertahap, sehingga seluruh uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya aliran dana kepada pihak lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan perbuatan Terdakwa tidak terbukti sehingga mohon untuk dibebaskan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya jika Majelis Hakim berpendapat lain;

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, namun berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana telah majelis uraikan diatas apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan untuk berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bertanda nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mulai sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menghukum Terdakwa **BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Gedung diajukan kepada Yth.Bpk.Gubernur Jawa Timur Kelompok Masyarakat "Blitar Sejahtera" Desa Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar Tahun Anggaran 2016;
 - 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembangunan Gedung Kelompok Masyarakat (Pokmas) "Blitar Sejahtera" Desa Siraman Kesamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2016;
 - 3) 1 (satu) bundel asli Buku tabungan Bank Jatim Cabang Blitar Nomor Rekening : 0143016331 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/257/213.2/2015 tanggal 23 Desember 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-KPPKD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 914/367.P/213.2/2016 tanggal 12 Oktober 2016;

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/27/KPTS/112/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pemanfaatan Pelaksanaan dana Hibah kepada penerima hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pencairan atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 050/1545/112/2016 tanggal 20 Nopember 2016 atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir persyaratan kelengkapan dokumen atas nama Pokmas Blitar Sejahtera;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Hibah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 09 Juni 2017;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/284/TB/112/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

BB No. 1 s/d No. 12 Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain.

- 13) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1.385 m2 NIB Tanah: 12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama BAMBANG SUHARTONO;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 802 seluas 1. 385 m2 NIB Tanah: 12.29.56.01.00316 terletak di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar atas nama BAMBANG SUHARTONO;

BB No. 13 dan No. 14 Dirampas untuk negara, kemudian dilelang untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jika hasil lelang tersebut melebihi

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dikembalikan kepada Terpidana BAMBANG SUHARTONO bin KASTOLAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ARWANA, SH., MH dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARWANA, SH., MH

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH

DARWIN PANJAITAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, SH., MH